

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MELINDUNGI
WARGA NEGARANYA TERHADAP PEMBAJAKAN
KAPAL DIWILAYAH PERAIRAN NEGARA LAIN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

PUSPITA RAMADHANI

NPM: 1306200453



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MELINDUNGI WARGA NEGARANYA TERHADAP PEMBAJAKAN KAPAL DIWILAYAH PERAIRAN NEGARA LAIN

Oleh:

PUSPITA RAMADHANI

NPM: 1306200453

Pembajakan kapal diwilayah perairan suatu negara merupakan kejahatan transnasional yang sangat meresahkan masyarakat internasional dalam melakukan aktivitas pelayaran dilaut. Pembajakan kapal dilaut sejak dulu telah diatur berdasarkan hukum kebiasaan internasional karena dianggap mengganggu kelancaran dan keselamatan pelayaran serta perdagangan antar negara. Pengaturan oleh hukum kebiasaan internasional tersebut terbukti dari praktek yang terus menerus dilakukan oleh sebagian besar negara-negara di dunia.

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum warga negara di negara lain menurut hukum internasional, bagaimana bentuk perlindungan yang dilakukan Negara Indonesia terhadap warga negaranya yang menjadi korban pembajakan, bagaimana ketentuan tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya terhadap pembajakan kapal diwilayah perairan negara lain?

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan pengaturan hukum warga Negara menurut hukum internasional terhadap pembajakan kapal terdapat dalam Konvensi Montevideo Pasal 9 Tahun 1933 dan Pasal 101-107 *UNCLOS 1982*. Kemudian bentuk perlindungan Negara Indonesia bagi warga negaranya yang menjadi korban pembajakan berdasarkan prinsip nasional Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Selanjutnya mengenai tanggung jawab Negara dalam melindungi warga negaranya terhadap pembajakan kapal diwilayah perairan berdasarkan tempat terjadinya peristiwa pembajakan. Karena setiap warga negara asing yang berada di suatu wilayah kedaulatan Negara berhak mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Menyangkut standar minimum internasional memperlakukan orang asing dan jika standar minimum tidak terpenuhi maka barulah akan muncul tanggungjawab internasional.

Kunci Kata: Warga Negara, Negara, Perlindungan, Tanggungjawab, Pembajakan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga tulisan ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Tanggung Jawab Negara Dalam Melindungi Warga Negaranya Terhadap Pembajakan Kapal Diwilayah Perairan Negara Lain”**.

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan motivasi dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya selama ini yakni **“Papa Tersayang Ir. H. Sukandar, MM dan Mama Tercinta Hj. Margiati”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah kepada kedua orang tua saya.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, SH., MH, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak M. Nasir Sitompul, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Hj. Rabiah Z Harahap, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh Perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Ibu Mirsa Astuti, SH., MH, selaku Kepala Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Sofyan Lubis, SH., MH, selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh staf biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
9. Adik saya Arung Baskara, Triza Via Sukma dan Namira Iga Sukma yang senantiasa memberikan semangat untuk saya demi terlaksananya skripsi ini.
10. Teman seperjuangan saya terutama Dwi Harum Ningtiyas, Risma Afrina Simatupang, Nurlaila Sari Siregar, Cemi, Maharani, dan Soraya Sakinah yang

cetar membahana badai halilintar, telah banyak membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman keluarga besar C2 Internasional terima kasih atas sumbangsih pemikirannya untuk membantu saya menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman serumah saya dan yang lainnya yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang sangat berarti bagi saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap kepada Allah SWT berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu saya. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Medan, Maret 2017

Penulis,

PUSPITA RAMADHANI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Faedah Penelitian	9
B. Tujuan Penelitian	10
C. Metode Penelitian	11
1. Sifat Penelitian	11
2. Sumber Data	11
3. Alat Pengumpul Data	11
4. Analisis Data.....	12
D. Definisi Operasional	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Negara	15
B. Tinjauan Umum Melindungi Warga Negara	22
C. Tinjauan Umum Pembajakan Kapal	27
D. Tinjauan Umum Wilayah Perairan	30

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum terhadap warga negara di negara lain menurut hukum internasional mengenai pembajakan	38
B. Bentuk perlindungan yang dilakukan negara Indonesia terhadap warga negaranya yang menjadi korban pembajakan	51
C. Ketentuan tanggungjawab Negara dalam melindungi warganegaranya terhadap pembajakan kapal diwilayah perairan negara lain	62

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Subjek hukum adalah pihak yang dapat dibebani hak dan kewajiban yang diatur hukum. Subjek hukum internasional adalah pihak yang dapat dibebani hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. Hak kewajiban yang diatur hukum internasional itu mencakup hak kewajiban yang mengatur hukum internasional material dan hukum internasional formal. Subjek hukum internasional adalah *person* dalam hukum internasional.¹

Negara merupakan subjek hukum yang terpenting (*par excellence*) dibanding dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Sebagai subjek hukum internasional Negara memiliki hak-hak dan kewajiban menurut hukum internasional.²

Pembentukan suatu negara yang merupakan subjek penuh hukum internasional, diperlukan unsur-unsur konstitutif sebagai berikut:³

1. Penduduk yang tetap,
2. Wilayah tertentu,
3. Pemerintah, dan
4. Kedaulatan

¹ F. Sugeng Istanto. 2014. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 23.

² Huala Adolf. 1996. *Aspek Aspek Negara dalam hukum internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, halaman 1.

³ Boer Mauna. 2013. *Hukum Internasional*. Bandung: PT. Alumni, halaman 17.

Penduduk merupakan kumpulan individu-individu yang terdiri dari dua kelamin tanpa memandang suku, bahasa, agama dan kebudayaan, yang hidup dalam suatu masyarakat dan yang terkait dalam suatu negara melalui hubungan yuridik dan politik yang diwujudkan dalam bentuk kewarganegaraan. Penduduk merupakan unsur pokok bagi pembentukan suatu negara. Suatu pulau atau suatu wilayah tanpa penduduk tidak mungkin menjadi suatu Negara.⁴

Pembentukan suatu negara sebagai subjek hukum internasional haruslah memiliki penduduk yang tetap karena penduduk merupakan unsur terpenting sebagai salah satu syarat penting agar suatu negara tersebut diakui oleh dunia, karena penduduk yang tetap di suatu negara diakui sebagai warga negara di suatu negara tersebut dan dijamin hak serta kewajibannya, sebagai suatu negara yang sah dan dapat ikut serta dalam kegiatan internasional.

Kewarganegaraan adalah kedudukan hukum orang dalam hubungannya dengan negaranya. Kewarganegaraan itu ditetapkan oleh Negara yang bersangkutan. Kewarganegaraan menimbulkan hak dan kewajiban pada dua belah pihak. Warga negara suatu negara, dimanapun ia berada harus tunduk juga pada kekuasaan dan hukum negaranya. Bagi warga negara yang berada diluar negeri, berlakunya kekuasaan dan hukum negara tempat mereka berada di lain pihak, negara wajib melindungi warga negaranya.⁵ Kewarganegaraan memiliki dua prinsip yaitu:⁶

⁴*Ibid.*, halaman 18

⁵ F. Sugeng Istanto. 2014. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 59-60.

⁶*Ibid.*, halaman 70.

1. Prinsip kewarganegaraan aktif menetapkan yurisdiksi negara atas warganegaraanya yang melakukan pelanggaran hukum diwilayah negaranya atau di wilayah negara lain. Hukum internasional membenarkan hal ini berdasarkan kewarganegaraan aktif.
2. Prinsip kewarganegaraan pasif menetapkan yurisdiksi negara atas orang yang melakukan pelanggaran hukum,yang dilakukan di wilayah negara lain, yang akibatnya menimpa warga negaranya.

Penjelasan diatas mengikat seseorang dengan negaranya yaitu kewarganegaraannya yang ditetapkan oleh hukum nasional negaranya masing-masing, dengan demikian seseorang yang memiliki suatu kebangsaan/kewarganegaraan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negaranya dimanapun seseorang tersebut berada, di darat, udara dan termasuk di laut, karena laut digunakan manusia untuk melakukan berbagai kegiatan, baik kegiatan nasional maupun kegiatan internasional dan negara berperan untuk melindungi warganegaraanya dalam melakukan berbagai kegiatan di laut.

Kegiatan di laut tidak dapat di pungkiri eksistensinya, karena manusia telah melakukan berbagai aktivitas di laut jauh sebelum adanya peraturan yang mengatur mengenai hukum laut.Laut merupakan tempat bagi manusia untuk melakukan berbagai aktivitas pelayaran, perdagangan, berperang dan lain sebagainya.Karena banyaknya aktivitas yang dilakukan di laut maka dibuatlah pengaturan hukum di laut internasional yang bertujuan untuk melindungi semua pihak yang melakukan aktivitas/ kegiatan dilaut.

Sejarah hukum laut internasional perlu diawasi dengan pembahasan mengenai berbagai fungsi laut bagi umat manusia. Laut digunakan manusia sebagai sumber daya alam bagi penghidupannya, jalur pelayaran, kepentingan pertahanan dan keamanan serta berbagai kepentingan lainnya. Konsepsi hukum laut internasional tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan hukum laut internasional yang mengenal dua pertarungan konsepsi yaitu:⁷

- a. *Res communis*, yang menyatakan bahwa laut itu adalah milik bersama masyarakat dunia, dan karena itu tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara.
- b. *Res Nulis*, yang menyatakan laut itu tidak ada yang memiliki, dan karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara.

Laut merupakan wilayah yang sangat luas dibandingkan daratan di bumi ini sebagai suatu wilayah yang tidak dapat dipungkiri eksistensinya. Pemanfaatan yang dilakukan tidak hanya di darat tetapi juga di laut, baik terkait sumber daya alamnya maupun jalur lintas laut yang menjadi kebutuhan antar negara. Oleh sebab itu negara bertanggung jawab atas keselamatan warga negaranya di wilayah manapun apabila terjadi persoalan hukum terhadap warga negaranya, termasuk persoalan hukum di wilayah perairan laut. Dalam hal ini persoalan hukum yang dihadapi ialah pembajakan (*piracy*) kapal terhadap warga negara di wilayah perairan laut negara lain karena pembajakan (*piracy*) di suatu wilayah perairan laut termasuk dalam lingkup kejahatan internasional/ pelanggaran hukum.

⁷Didik Mohammad Sidik. 2014. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 1-2.

Kejahatan internasional adalah perbuatan yang secara internasional diakui sebagai kejahatan, dimana hal itu dianggap sebagai masalah serius yang menjadi perhatian internasional dan untuk beberapa alasan yang valid hal tersebut tidak dapat ditinggalkan dalam yurisdiksi eksklusif negara yang memiliki hak untuk mengaturnya dalam keadaan yang biasa.⁸Pembajakan di wilayah perairan laut termasuk dalam kejahatan menurut hukum laut internasional.

Seperti halnya didarat sering terjadi kejahatan begitu pula di laut, pembajakan dilaut (di perairan pedalaman, laut territorial, zona ekonomi eksklusif ataupun dilaut lepas) dari zaman dahulu hingga kini juga sering terjadi pembajakan kapal. Tentu saja pembajakan kapal ini sangat meresahkan tidak saja pemilik kapal dan pemilik muatannya, para awak kapal dan juga anggota keluarganya, tetapi juga masyarakat internasional pada umumnya. Pembajakan kapal ini sangat mengganggu dan juga mengancam keamanan, ketertiban, dan kedamaian dunia perdagangan pada umumnya, pelayaran pada khususnya.⁹

Berdasarkan hukum kebiasaan mengenai pembajakan ini hukum internasional mengizinkan negara-negara secara langsung mengambil tindakan-tindakan untuk menghukum para pembajak. Ini adalah merupakan promosi dari individu-individu yang menjadi subjek pasif hukum internasional. Ini juga sebagai kejahatan umat manusia (*homo homini lupus*).¹⁰

Pembajakan kapal yang sering terjadi di wilayah perairan suatu negara maupun diluar yurisdiksi suatu negara bertentangan dengan tujuan Piagam

⁸Siti, "Kejahatan Internasional", melalui <http://blogspot.com>, diakses pada tanggal 23 Desember 2016, pukul 13.25 WIB.

⁹I Wyana Parthiana. 2014. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, halaman 199.

¹⁰Boer Mauna. 2013. *Hukum Internasional*. Bandung: PT. Alumni, halaman 331.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam Pasal 1 ayat 1 bab 1 yaitu menjaga keamanan dan perdamaian internasional untuk mengambil tindakan bersama yang efektif untuk pencegahan dan penghapusan ancaman. Konvensi hukum laut PBB 1982 (*UNCLOS 1982*) mengatur tentang pembajakan kapal di laut, yakni Pasal 100 sampai Pasal 107.

Dalam praktik pembajakan dilaut, para pembajak tentulah tidak memikirkan tentang tempat melakukan pembajakan, apakah di perairan pedalaman, laut territorial, zona ekonomi eksklusif, atautkah di laut lepas. Yang dipikirkan olehnya hanyalah keamanan dan keberhasilan dalam melakukan aksinya. Memang semakin jauh daratan ataupun semakin jauh dan semakin longgar dari pengawasan dan pengintaian aparat penegak hukum negara pantai, semakin amanlah aksi pembajakannya. Keempat zona maritim tersebut yang relatif paling aman adalah laut lepas, karena dilaut lepas diakui adanya kebebasan laut lepas, khususnya kebebasan pelayaran, termasuk kebebasan pelayaran bagi kapal-kapal yang digunakan bagi para pembajak.¹¹ Tetapi tidak menutup kemungkinan pembajakan kapal terjadi di wilayah perairan pedalaman, laut territorial, dan zona ekonomi eksklusif.

Seperti halnya yang pernah terjadi pada kapal yang melakukan pelayaran di wilayah perairan laut negara lain, mengalami pembajakan di atas kapal dimana yang menjadi korban pembajakan tersebut ialah kapal berkebangsaan Indonesia beserta awak kapalnya yang merupakan warga negara Indonesia untuk menguasai kapal serta menyandera awak kapal yang berwarganegara Indonesia. Dengan

¹¹I Wayan Parthiana. 2014. *Loc. Cit.*

begitu Negara wajib memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara. Dari uraian sebelumnya pembajakan kapal di lima zona maritime suatu wilayah perairan laut merupakan kejahatan menurut hukum internasional. Hal ini sangat penting untuk diteliti karena sangat mengganggu masyarakat dan mengancam keamanan, kenyamanan kegiatan pelayaran internasional.

Pembajakan kapal marak terjadi belakangan ini, tentu saja hal ini sangat meresahkan masyarakat yang melakukan aktivitasnya di kancah internasional khususnya pelayaran di laut. Perlunya perlindungan hukum yang tegas diberikan pada masyarakat oleh negaranya untuk melindungi aktivitas yang mereka lakukan dengan tetap patuh pada aturan-aturan hukum internasional yang berlaku.

Contoh yang diambil seperti pembajakan dua kapal Indonesia, yakni kapal Tunda Brahma 12 dan kapal Tongkang Anand 12, telah dibajak kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Kedua kapal membawa 7.000 ton batubara dan 10 awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Saat dibajak, kedua kapal dalam perjalanan dari sungai puting, Kalimantan Selatan, menuju Batangas, Filipina Selatan. Dalam peristiwa ini kelompok Abu Sayyaf melepas kapal Brahma 12, namun kapal Anand 12 dan 10 awak kapal masih ditangan para pembajak. Abu Sayyaf adalah kelompok separatis yang terdiri dari milisi Islam garis keras yang berbasis di sekitar kepulauan selatan Filipina, antara lain Jolo, Basilan dan Mindanao.¹²

Kelompok Abu Sayyaf meminta tuntutan sejumlah uang tebusan 50 juta peso atau setara 14,2 miliar kepada pemerintahan Indonesia sebagai syarat pembebasan anak buah kapal yang merupakan warga negara Indonesia. Dalam hal

¹²BBC Indonesia, "Dua kapal Indonesia dibajak di Filipina" melalui <http://www.bbc.com>, diakses Senin, 23 Januari 2017, Pukul 21.40 wib.

ini negara bertanggung jawab atas langkah-langkah yang perlu diambil untuk melindungi warga negaranya, sesuai dengan landasan hukum perlindungan nasional negara Indonesia mengenai warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (5) dimana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum serta untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban berkaitan dengan negara merupakan subjek hukum internasional mengenai pengaturan memberikan perlindungan bagi warga negaranya di darat, udara, maupun dilaut sesuai dengan landasan hukum tanggung jawab negara terhadap warga negaranya menurut hukum nasional serta sesuai dengan prinsip hukum internasional.¹³Jadi negara memiliki tanggung jawab penuh terhadap warga negaranya yang melakukan kegiatan dan aktivitas internasional, dimana warga negaranya mendapat perlakuan yang merugikan akibat dari pembajakan kapal dan penyanderaan serta hal-hal buruk lainnya yang telah dialami dalam peristiwa ini.

Dengan adanya peristiwa pembajakan (*piracy*) di suatu wilayah perairan laut yang dilakukan oleh bajak laut, hal ini tidak sesuai dengan prinsip hukum yang telah diterapkan sebagai dasar kegiatan pelayaran dan juga mengingat landasan hukum serta prinsip tanggung jawab negara dalam ketentuan hukum nasional negara Indonesia dan internasional yang telah diatur dengan sedemikian

¹³Brainly, "Negara Subjek Internasional", melalui <http://brainly.ci.id>, diakses pada tanggal 23 Desember 2016, pukul 22.50 WIB

rupa untuk mencegah serta meminimalisir tindak kejahatan internasional terutama tindak kejahatan pembajakan di laut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul:“**Tanggung Jawab Negara Dalam Melindungi Warga Negeranya Terhadap Pembajakan Kapal Diwilayah Perairan Negara Lain**”

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap warga negara di negara lain menurut hukum internasional mengenai pembajakan?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan yang dilakukan negara Indonesia terhadap warga negaranya yang menjadi korban pembajakan?
- c. Bagaimana ketentuan tanggung jawab negara dalam melindungi warga negara terhadap pembajakan kapal diwilayah perairan negara lain?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilakukan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis.¹⁴ Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan hukum, terutama di bidang perairan dan kelautan khususnya mengenai kejahatan pembajakan di atas kapal terhadap warga negara menurut hukum laut internasional, guna mengetahui

¹⁴Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

bentuk pertanggungjawaban, perlindungan hukum negara terhadap warga negaranya.

- b. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai acuan dalam hukum internasional serta sebagai bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan dalam pertanggungjawaban, perlindungan negara terhadap warga negaranya yang berada di atas kapal suatu wilayah perairan laut.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum negara dalam melindungi warga negaranya menurut hukum internasional dalam mengatasi pembajakan.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan yang dilakukan Negara Indonesia terhadap warga negaranya yang menjadi korban pembajakan.
3. Bagaimana ketentuan tanggung jawab Negara terhadap warga Negara Indonesia yang menjadi korban pembajakan diatas kapal di suatu wilayah perairan negara lain.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian dengan menggunakan deskriptif analisis merupakan penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁵ Berdasarkan sifat penelitian tersebut, maka penelitian ini mengarah kepada pendekatan penelitian yuridis normatif.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur.¹⁶

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini berupa studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan, sumber hukum nasional dan sumber hukum internasional, yaitu *Undang-Undang Dasar 1945* mengenai perlindungan warga negara, *Undang-Undang Nomor 12*

¹⁵Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

¹⁶*Ibid.*,

Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, *Konvensi Montevideo 1933* mengenai unsur-unsur Negara, *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982* mengenai pengaturan hukum laut internasional, *Konvensi Jenewa 1958* tentang wilayah laut Indonesia, *Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa* tentang keamanan dan perdamaian internasional. Konvensi SUA 1988 (*convention on Supression of Unlawful Act of Violence Against The Safety of Maritime Navigation*), *Internasional Maritim Bureau (IMB)*.

- b. Bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, berita-berita, tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan lain-lain.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi. Untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang telah dikumpulkan melalui studi dokumen, maka hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini terlebih dahulu dianalisis dengan analisis kualitatif .analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja menggunakan data, mengkoordinasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,

mencari dan menentukan pola, menemukan apa yang penting dan dipelajari serta memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.¹⁷ Oleh dari itu sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Warga Negaranya Terhadap Pembajakan Kapal Diwilayah Perairan Negara Lain” maka dapat diterangkan devinisi operasional yang dapat diterangkan yaitu:

1. Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab negara adalah mengenai satu kewajiban untuk menebus suatu pembalasan dendam dari seseorang yang kepadanya telah dilakukan suatu tindakan yang merugikan (*injury*), baik dilakukan oleh orang yang disebut pertama maupun oleh seseorang yang ada dibawah kekuasaanya. Tanggung jawab kemudian menjadi kewajiban dari suatu hak istimewa bagi yang menderita.¹⁸

2. Warga Negara

Warga negara adalah orang-orang yang menurut hukum secara resmi merupakan anggota resmi dari suatu Negara tertentu atau dengan kata

¹⁷*Ibid.*, halaman 5.

¹⁸Yudha Bhakti Ardhiwisastro. 2013. *Hukum Internasional Bunga Rampai*. Bandung: PT. Alumni, halaman 1.

lainwarganegara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁹

3. PembajakanKapal

Pembajakan kapal adalah perampokan yang merampas kapal dan atau muatannya melalui cara kekerasan. Dengan maksud tujuan pribadi untuk melakukan pencurian atau kejahatan lain.²⁰

4. WilayahPerairan

Wilayah perairan adalah wilayah atau daerah yang digenangi air bersifat (*dinamis*) bergerak atau mengalir dan (*statis*) diam atau tidak bergerak maupun mengalir berbentuk sungai, danau, serta laut.

¹⁹Andi Irawan “Pengertian Warganegara” melalui <http://andi-chodetz.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 23 Januari 2017, Pukul 23.05 wib.

²⁰M. Arif Nasution dan Badaruddin. 2005. *Isu-isu Kelautan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 117.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Munculnya Tanggung Jawab Negara

Prinsip kedaulatan negara dalam hubungan internasional sangatlah dominan. Negara yang berdaulat yang satu tidak tunduk pada negara yang berdaulat yang lain. Negara mempunyai kedaulatan penuh atas orang, barang dan perbuatan yang ada di teritorialnya. Meskipun demikian, tidaklah berarti negara dapat menggunakan kedaulatan itu seenaknya sendiri. Hukum internasional telah mengatur bahwa didalam kedaulatan terkait di dalamnya kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan tersebut. Karenanya, suatu negara dapat diminta pertanggungjawaban untuk tindakan-tindakan atau kelalaian yang melawan hukum.²¹

Interaksi satu sama lain amat besar kemungkinannya negara membuat kesalahan ataupun pelanggaran yang merugikan negara lain, disinilah muncul pertanggungjawaban negara tersebut. Pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional pada dasarnya dilator belakang pemikiran bahwa tidak ada satupun negara yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Hal ini merupakan merupakan hal yang biasa dalam system hukum dimana pelanggaran terhadap kewajiban yang yang mengikat secara hukum akan menimbulkan tanggung jawab bagi pelanggarnya.

²¹Sefriani. 2014. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 265.

Adanya mobilitas yang semakin tinggi dalam hubungan antarnegara sebagai suatu persekutuan hidup internasional telah memberikan corak sendiri terhadap tingkah laku negara yang dapat mengakibatkan kerugian atau kerusakan terhadap negara lain. Dasar hukum negara khususnya dalam hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kedaulatan sebagai kemerdekaan dan persamaan derajat.²²

Prinsip-prinsip mengenai perlindungan warga negara di luar negeri bergantung pada terpeliharanya keseimbangan yang pantas antara dua hak fundamental negara:

1. Hak suatu negara untuk menjalankan yurisdiksi di dalam wilayahnya sendiri, bebas dari pengawasan oleh negara lain;
2. Hak suatu negara untuk melindungi warga negaranya di luar negeri.

Yang sering terjadi didasarkan apa yang dinamakan “*denial of justice*”. Walaupun dipakai dalam suatu lingkup pengertian yang sangat berbeda-beda, dalam arti luas, istilah tersebut mencakup segala kerugian pada warga-warga negara di luar negeri dalam kaitannya pelanggaran keadilan internasional.²³Tanggung jawab negara meningkat dimana negara harus berkewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negara yang mengalami tindakan kejahatan internasional untuk melaksanakan kewajiban negara bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan serta hak warga negaranya berdasarkan hukum internasional.

Hukum internasional dikenal adanya dua macam aturan, *primary rules* dan *secondary rules*. *Primary rules* adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan

²² Yudha Bhakti Ardhiwisastra. 2013. *Op. Cit.*, halaman 2.

²³J.G Starke. 2014. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 410.

hak dan kewajiban negara yang tertuang dalam bentuk traktat, hukum kebiasaan atau instrument lainnya. Adapun *secondary rules* adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana dan apa akibat hukum apabila *primaryrules* itu dilanggar oleh negara. *Secondary rules* inilah yang disebut hukum tanggung jawab negara (*the law of state responsibility*).

Sampai saat ini pembahasan mengenai *secondary rules* atau hukum tanggung jawab negara dalam hukum internasional sebagaimana maksud diatas masih sangat membingungkan. Hal ini dikarenakan belum adanya *secondary rules* yang mapan. Hukum tanggung jawab negara dikembangkan melalui hukum kebiasaan yang muncul dari praktik negara, pendapat para pakar, juga putusan pengadilan hukum internasional. Para pakar hukum internasional mengakui bahwa tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional, di sisi lain mereka juga dalam taraf menemukan konsep dan masih dalam proses perkembangan. Konsekuensinya, pembahasan terhadapnya dewasa ini masih sangat membingungkan. Umumnya para pakar hukum internasional hanya mengemukakan karakteristik timbulnya tanggung jawab negara seperti halnya:²⁴

1. Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu;
2. Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara;

²⁴Sefriani. 2014. *Op. Cit.*, halaman 267-268.

3. Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.

Meskipun belum pernah mendapat kesepakatan secara universal, karakteristik diatas banyak diikuti dalam hukum internasional klasik. Dengan demikian tanggung jawab negara hanya bisa dituntut dalam hubungan internasional (antar negara) ketika ada satu negara yang dirugikan oleh negara lain akibat pelanggaran kewajiban/kelalian yang muncul dari *treaty*, hukum kebiasaan internasional, atau akibat tidak memenuhi kewajiban yang muncul dari putusan pengadilan.²⁵

Elemen tanggung jawab negara menurut draft ILC, setiap *internatonally wrongful acts* negara menimbulkan tanggung jawab negara. Tindakan berbuat atau tidak berbuat (*omission*) dari negara dapat merupakan *internasionally wrongful acts* yang mengandung dua unsure yaitu:²⁶

1. Dapat dilimpahkan negara berdasarkan hukum internasional
2. Merupakan pelanggaran kewajiban terhadap hukum internasional (*breach of an international obligation*).

Pertanggung jawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan. Menurut hukum internasional pertanggungjawaban negara timbul dalam hal negara itu merugikan negara lain. Pertanggungjawaban negara dibatasi pada

²⁵ *Ibid.*, halaman 268.

²⁶ *Ibid.*, halaman 269.

pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hukum internasional.²⁷ Dalam hal ini warga negara termasuk kedalam subjek hukum internasional dimana negara berperan penting dalam melindungi warga negaranya dimanapun berada, maka jika terjadi sesuatu perbuatan kejahatan internasional yang menimbulkan kerugian terhadap warga negara suatu negara tersebut maka negara wajib memberikan perlindungan.

Menurut hukum internasional pertanggungjawaban negara dapat timbul karena beberapa hal, yaitu:²⁸

a. Pertanggungjawaban atas perjanjian internasional

Pertanggungjawaban dapat timbul karena perjanjian internasional “*treaty*”. Dalam hal ini berlaku asas bahwa setiap pelanggaran suatu perjanjian menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian.

b. Pertanggungjawaban atas kontrak

Pertanggungjawaban ini timbul hanya bila negara itu melanggar kewajiban diluar perjanjian tersebut misalnya karena pengingkaran keadilan “*denial of justice*”

c. Pertanggungjawaban atas konsensi

Dalam perjanjian konsensi antara negara dan warga negara atau korporasi. Menetapkan bahwa penerima konsensi melepaskan perlindungan pemerintahnya dalam sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut dan diajukan ke peradilan nasional negara pemberi konsensi dan tunduk pada hukum nasional negara tersebut. Namun jika dimaksudkan untuk menghapus

²⁷F. Sugeng Istanto. 2014. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 105.

²⁸*Ibid.*, halaman 107.

hak negara dalam melindungi warga negaranya ataupun untuk mengikat negara lain agar tidak campur tangan atas pelanggaran hukum internasional, menurut hukum internasional klausula itu adalah batal

d. Pertanggungjawaban atas Ekspropriasi

Yang dimaksud dalam hal ini yaitu pencabutan hak milik perorangan untuk kepentingan umum yang disertai pemberian ganti rugi. Ekspropriasi yang melanggar hukum internasional mewajibkan negara yang melakukan ekspropriasi itu membayar ganti rugi sebagaimana mestinya ekspropriasi yang sah dan juga membayar ganti rugi atas setiap kerugian yang diderita pihak yang dicabut hak miliknya.

e. Pertanggungjawaban atas utang negara

Utang negara yang tidak dibayar juga dapat menimbulkan tuntutan atas pertanggungjawaban negara tersebut.

f. Pertanggungjawaban atas kejahatan internasional

Pertanggungjawaban negara juga dapat timbul karena kesalahan internasional "*internasional delinquency*". Yang dimaksud ialah pelanggaran kewajiban internasional negara yang bukan pelanggaran kewajiban kontrak. Pertanggungjawaban negara dalam hal ini banyak berkaitan dengan pelanggaran hak warga negara asing, misalnya pelanggaran hak milik ataupun pribadi warga negara asing, penahanan yang tidak semestinya, penolakan peradilan dan lain sebagainya. Dengan kata lain pertanggungjawaban ini menyangkut perlindungan warga negara.

Akibat belum mapannya *secondary rules* hukum tanggung jawab negara banyak permasalahan yang belum pernah diselesaikan. Hukum internasional klasik selama ini lebih cenderung sangat membatasi ruang lingkup tanggung jawab negara, subjeknya hanya negara, harus dalam kerangka hubungan antar negara atau bilateral. Disamping itu hukum tanggung jawab negara juga dibatasi oleh prinsip territorial, imunitas, yurisdiksi negara, kedaulatan negara, serta prinsip non intervensi. Pembatasan-pembatasan semacam ini dalam praktik terbukti sudah tidak memenuhi kebutuhan lagi, terlebih setelah makin banyaknya aktor-aktor non –negara dalam hubungan internasional, seperti individu, bahkan perusahaan-perusahaan transnational.²⁹

Unsur-unsur tindakan salah adalah adanya tindakan (*action*) atau pengabaian (*omission*) yang dapat dilimpahkan atau atribusikan kepada negara menurut hukum internasional.³⁰ Menyangkut tindakan *action* yang menimbulkan tanggung jawab negara dapat dilihat dalam kejahatan pemberontakan atau pembajakan di wilayah perairan suatu negara yang seharusnya negara mengamankan wilayah perairannya demi kelancaran, menjaga serta memelihara keamanan dan keselamatan pelayaran internasional yang telah diatur dalam hukum laut internasional dengan melahirkan pertanggungjawaban negara.

Demikian tanggung jawab negara pada hakikatnya akan menyentuh persoalan hakiki dari negara, yaitu kedaulatan apabila kedaulatan suatu negara dilaksanakan tidak terbatas dalam menjalankan fungsi-fungsi negaranya. Sesuatu pembatas dibuat agar semestinya ketertiban internasional tidak terganggu.

²⁹Sefriani. 2014. *Op. Cit.*, halaman 269.

³⁰*Ibid.*, halaman 270.

Untuk maksud demikian, hukum internasional telah meletakkan dasar-dasar pokok dari kewajiban negara agar teratur. Karena masalah tanggung jawab negara di satu pihak menyentuh sesuatu yang hakiki dan dilain pihak semakin tingginya intensitas hubungan antar negara telah mengakibatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan tanggung jawab negara dewasa ini masih dalam proses yang berkembang untuk mencari bentuknya yang kokoh.³¹ Hal ini bertujuan untuk dapat menyelesaikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di kancah internasional dengan pengaturan hukum yang tercakup demi terciptanya keamanan internasional.

B. Tinjauan Umum Melindungi Warga Negara

Melindungi warga negara secara hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut Mucshin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban pergaulan hidup antar sesama manusia.

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa tidak sejalan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa

³¹Yudha Bhakti Ardhiwisastra. 2013. *Op. Cit.*, halaman 3.

sehingga ketidakseimbangan bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.³²

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum pada seseorang.³³

Perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia juga telah diatur dalam Pasal 26 Bab X Undang-Undang Dasar 1945 dimana negara menjamin kepastian hukum untuk melindungi warga negaranya dimanapun mereka berada. Berbicara tentang perlindungan hukum yang dibebankan pada negara yang berdaulat tidak akan ada habisnya, melihat berbagai kegiatan yang dilakukan oleh warga negaranya yang secara terus-menerus melakukan kegiatan dan aktivitas. Permasalahan yang timbul dalam kegiatan dan aktivitas tersebut meyakini bahwa keberadaan warga negara merupakan fokus utama negara yang berkewajiban untuk melindungi warga negaranya di kancah internasional, mengingat berbagai kegiatan dan aktivitas yang dilakukan setiap warga negara atau masyarakat

³² Satjipto Raharjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 53.

³³ *Ibid.*, halaman 54.

internasional berbeda-beda, maka negara sebagai subjek hukum internasional yang berkewajiban untuk melindungi setiap warga negara dan memenuhi kewajibannya demi terpenuhi hak-hak warga negaranya agar tidak menimbulkan kerugian dan memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Hal itu semua merupakan perlindungan hukum sebagai bentuk tanggung jawab negara.

Hubungan antara pemerintah dan rakyat dalam hukum internasional ialah bahwa pemerintah mempunyai kekuasaan yang efektif atas seluruh warga negaranya. Yang dimaksud dengan efektif ialah pemerintah tersebut mempunyai kapasitas riil untuk melaksanakan semua fungsi kenegaraan termasuk pemeliharaan keamanan dan tata tertib didalam negeri dan pelaksanaan semua komitmen di luar negeri.³⁴ Maka dalam hal tersebut negara harus mampu untuk memenuhi kewajibannya demi terpenuhi hak-hak nya demi terciptanya perlindungan hukum terhadap masyarakatnya dan atau warga negaranya yang melakukan kegiatan dalam aktivitas internasional.

Menurut hukum internasional, hubungan individu dengan negara pada prinsipnya dianggap sebagai urusan dalam negeri negara yang bersangkutan. Namun demikian terdapat ketentuan hukum internasional yang melindungi individu terhadap negaranya.³⁵ Misalnya individu tersebut atau disebut warga negaranya yang melakukan pelayaran ke wilayah perairan laut negara lain untuk tujuan pekerjaan yang menggunakan transportasi laut negara harus melindungi serta bertanggung jawab atas resiko-resiko yang akan timbul dari akibat adanya aktivitas internasional individu dan atau warga negaranya.

³⁴Boer Mauna. 2013. *Hukum Internasional*. Bandung: PT. Alumni,halaman 22.

³⁵F. Sugeng Istanto. 2014. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 201.

Negara sebagai payung yang memberikan perlindungan terhadap warga negaranya yang melakukan aktivitas internasional, demi melindungi hak-hak serta martabat warga negaranya agar setiap warga negara mendapat kepastian hukum atas dirinya serta merasa nyaman dalam melakukan aktivitas internasional seperti melakukan perjalanan di laut internasional menggunakan kapal laut dengan tujuan wisata, berdagang, maupun bekerja.

Dalam prinsip yurisdiksi personal, suatu negara dapat mengadili warga negaranya karena kejahatan yang dilakukan dimanapun juga. Sebaliknya adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan diplomatik kepada warga negaranya di luar negeri. Prinsip yurisdiksi personal terdiri atas dua bagian, yaitu:³⁶

a. Prinsip Yurisdiksi Personal Aktif

Menurut prinsip ini suatu negara memiliki yurisdiksi terhadap warga negaranya yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Dalam hal mengadili orang tersebut harus diekstradisikan terlebih dahulu ke negaranya.

b. Prinsip Yurisdiksi Personal Pasif

Menurut prinsip ini, suatu negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili orang asing yang melakukan tindak pidana terhadap warga negaranya diluar negeri. Dasar atau landasan dari bentuk yurisdiksi ini adalah keinginan negara untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

³⁶Huala Adolf. 2002. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 210-211.

Ketentuan ini telah diterima secara universal sebagai hak serta tanggung jawab negara untuk memberikan hukuman kepada warga negaranya yang melakukan kejahatan dan juga melindungi warga negaranya jika terjadi hal-hal yang merugikan warga negaranya di negara lain dalam melakukan aktivitas internasional.

Berdasarkan prinsip yurisdiksi perlindungan, suatu negara dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap warga negara asing yang melakukan kejahatan di luar negeri yang diduga dapat mengancam kepentingan keamanan. Dewasa ini cukup banyak negara yang membuat perundang-undangan mengenai perlindungan terhadap warga negaranya di luar negeri dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh warga negara asing, khususnya teroris serta kelompok terorganisasi lainnya.³⁷

Prinsip yurisdiksi universal menurut prinsip ini, setiap negara mempunyai yurisdiksi terhadap tindak kejahatan yang mengancam masyarakat internasional. Yurisdiksi ini lahir tanpa melihat dimana kejahatan dilakukan atau warga negara mana yang melakukan kejahatan. Maryan Green berpendapat bahwa terhadap kejahatan-kejahatan seperti ini, selain memiliki yurisdiksi, negara-negara pun memiliki hak bahkan kewajiban untuk menghukumnya.³⁸

Berdasarkan prinsip yurisdiksi universal suatu negara dapat melakukan yurisdiksi atas perbuatan pidana yang melanggar kepentingan masyarakat internasional. Perbuatan ini disebut kejahatan internasional. Semua negara berhak menangkap dan menghukum pelaku kejahatan itu. Tujuan dari prinsip ini ialah

³⁷ *Ibid.*, halaman 212-213.

³⁸ *Ibid.*, halaman 216.

untuk menjamin agar kejahatan itu tidak lepas dari hukuman serta demi melindungi masyarakat internasional. Kejahatan hukum internasional yang umum diakui ialah kejahatan bajak laut “*jure gentium*” dan penjahat perang.³⁹

C. Tinjauan Umum Pembajakan Kapal

Perkembangan hukum pidana internasional dikenal tiga jenis tindak pidana internasional, yaitu tindak pidana perang (*war crimes*), genosida (*genocide*), dan agresi (*aggression*). Jauh ketiga jenis tindak pidana tersebut ditetapkan sebagai tindak pidana internasional, masyarakat telah mengenal dan mengakui tindak pidana perompakan atau bajak laut terhadap kapal-kapal dagang di laut sebagai tindak pidana internasional atau *piracy de jure gentium*.⁴⁰

Pembajakan kapal (*piracy*) termasuk dalam salah satu kejahatan atau tindak pidana internasional yang berasal dari kebiasaan yang berkembang dalam praktek hukum internasional.⁴¹ Oleh sebab itu perlu aturan hukum yang memadai untuk membentuk suatu pengaturan hukum demi meminimalisir kejahatan pembajakan dilaut (*piracy*)

Konvensi hukum laut PBB (*UNCLOS 1982*) telah menetapkan definisi tentang pembajakan kapal (*piracy*) terdiri atas tindakan-tindakan sebagai berikut:⁴²

³⁹F. Sugeng Istanto. 2014. *Op. Cit.*, halaman 71.

⁴⁰M. Imam Santoso. 2014. *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, halaman 110.

⁴¹*Ibid.*,

⁴²I Wayan Parthiana. 2014. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: halaman 200.

1. Setiap tindakan kekerasan atau pemusnahan secara tidak sah, atau setiap tindakan yang mengakibatkan kemusnahan, yang dilakukan untuk kepentingan pribadi, oleh awak kapal atau oleh penumpang dari sebuah kapal swasta atau pesawat udara swasta, dan ditunjukkan:
 - a. Dilaut lepas, terhadap kapal atau pesawat udara lain atau terhadap orang atau barang yang ada diatas kapal atau diatas pesawat udara demikian:
 - b. Terhadap suatu kapal, pesawat udara, orang atau barang disuatu tempat di luar yurisdiksi manapun.
2. Setiap tindakan turut serta secara sukarela dalam pengoprasian suatu kapal atau pesawat udara dengan mengetahui fakta-fakta yang menunjukkan bahwa kapal atau pesawat udara itu adalah sebagai pembajak;
3. Setiap tindakan dengan sengaja membujuk untuk melakukan atau dengan sengaja membantu melakukan tindakan yang disebut pada sub ayat (i) dan (ii) diatas.

Pembajakan laut atau perompakan, adalah perampokan yang dilakukan di lautan, atau kadang-kadang di pantai. Bisa dikatakan sejarah perompakan terjadi secara bersamaan dengan sejarah navigasi. Dimana terdapat kapal-kapal yang mengangkut dagangan, muncul bajak laut yang siap memilikinya secara paksa.⁴³

Sejak ditemukannya kapal sebagai sarana untuk melakukan penjelajah laut, teknologi pelayaran telah berkembang begitu pesat. Bersamaan dengan itu, penggunaan kapal dan teknologi pelayaran juga menjadi sarana baru untuk

⁴³ Wikipedia “Perompakan”, melalui <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Perompakan>, diakses Sabtu, 28 Januari 2016, Pukul 22.50 wib.

melakukan kejahatan. Tindakan pembajakan (*piracy*) menjadi permasalahan bagi masyarakat. Pembajakan kapal adalah tindakan menyerang kapal oleh sekelompok orang secara pribadi (tidak terkait dengan negara) dengan tujuan menguasai kapal tersebut beserta dengan muatannya, biasanya yang menjadi sasaran adalah kapal-kapal dagang yang mengangkat banyak harta dan muatan yang bisa dijual lagi.⁴⁴

Pembajakan kapal laut yang membajak kapal-kapal dagang khususnya sangat meresahkan masyarakat internasional yang sedang melaksanakan kegiatan dagangnya dan dapat mengakibatkan kerugian cukup besar bagi korban pembajakan. Tidak hanya mengalami kerugian materil, korban dari pembajakan juga mendapatkan perlakuan yang kasar bahkan mengakibatkan kematian pada korbannya. Konvensi hukum laut PBB 1982 telah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat internasional untuk mendapatkan kebebasan untuk melakukan kegiatan serta aktivitas di kancah internasional tetapi tidak di pungkiri bahwa kejahatan atas pembajakan kapal masih sering terjadi dalam prakteknya.

Korban pembajakan kapal dalam hal ini adalah pihak yang paling dirugikan, maka dari itu perlunya tambahan perlindungan hukum untuk para korban pembajakan diatas kapal dan memberikan sanksi yang cukup tegas bagi pelaku bajak laut agar dapat menekan tingkat tindakan kejahatan internasional khususnya tindak kejahatan pembajakan (*piracy*).

⁴⁴Akbar Kurnia, "Modern Bajak Laut Dalam Hukum", melalui <http://akbarkurnia.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 28 Desember 2016, pukul 18.38 WIB.

D. Tinjauan Umum Wilayah Perairan

Wilayah Perairan dalam perkembangan hukum internasional, batas kekuasaan yang merupakan batas wilayah suatu negara sangat dipegang erat, pelanggaran terhadap wilayah suatu negara dapat berakibat fatal bahkan dapat menimbulkan kerenggangan hubungan dan apabila berlarut-larut akan berakibat peperangan. Dengan batas wilayah dituntut hubungan baik bagi setiap negara dan perjanjian-perjanjian yang diciptakan perlu ditaati agar tidak merugikan kepentingan negara lain.⁴⁵

Penentuan batas wilayah yang meliputi kelautan di dalam pembuatannya selalu memperhatikan bentuk konsekuensi dan pertimbangan lain sehingga kepentingannya sama-sama berjalan. Penentuan batas perairan laut demikian sangatlah subyektif dan tidak mustahil hanya kepentingan sendirilah yang diutamakan sehingga didalam penentuan batasnya disesuaikan kepentingan masing-masing. bagi hukum internasional banyak menimbulkan keresahan-keresahan khususnya bagi negara pelintas, karena dalam penyelesaiannya tidak dapat diterapkan ketentuan yang bersifat umum/universal.⁴⁶

Wilayah laut adalah bagian negara yang berupa perairan. Negara yang memiliki atau berbatasan dengan laut disebut negara pantai atau ada sebutan negara kepulauan. Terhadap bagian wilayah laut tertentu negara memiliki hak yang berdaulat. Ketentuan hukum internasional yang berlaku bagi wilayah laut

⁴⁵ Joko Subagyo. 2013. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 1.

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 2.

anantara lain hukum internasional kebiasaan, konvensi jenuwa 1958, konvensi hukum laut 1982 (*united nation on the law of the sea 1982*).⁴⁷

Wilayah Perairan apabila dilihat dari perkembangannya, tidak dapat dipisahkan dari perkembangan internasional secara umum. Perkembangan ini mulai tampak pada runtuhnya Imperium Romawi yang diikuti kemudian oleh adanya klaim-klaim sepihak atas wilayah-wilayah perairan laut yang berada di sekitar negaranya oleh negara-negara baru yang melepaskan diri dari Imperium Romawi.⁴⁸

Sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia telah meratifikasi konvensi hukum laut 1982 dengan Undang-Undang No. 17 tahun 1985. Ratifikasi Indonesia terhadap hukum laut 1982 ini telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya berbagai peraturan perundang-undangan nasional. Mengingat luasnya materi ketentuan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, maka ketentuan-ketentuan yang menyangkut penarikan garis pangkal kepulauan Indonesia, hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dengan berbagai zona wilayah perairan yang telah ditentukan.⁴⁹

Indonesia sebagai negara kepulauan termasuk negara yang paling diuntungkan dengan keberadaan UNCLOS. Indonesia memperoleh tambahan wilayah perairan yang sangat signifikan dengan diakuinya hak negara kepulauan untuk menarik garis dasar lurus kepulauan menghubungkan titik-titik terluar dari

⁴⁷Sumbu “Kedaulatan Negara atas Wilayah” melalui <http://www.sumbu.com/2016/04/kedaulatan-negara-atas-wilayah-bagian-1.html?m=1>, diakses Sabtu, 28 Januari 2016, Pukul 21.30 wib.

⁴⁸Huala Adolf. 2002. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 144.

⁴⁹Didik Mohammad Sodik. 2014. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 18.

pulau-pulau terluar. Wilayah perairan yang semula laut bebas menjadi wilayah perairan kepulauan. Perairan laut Indonesia bertambah sekitar 2,7 juta km². Saat ini luas wilayah perairan laut Indonesia sekitar 5.176.800 km². Ini berarti luas wilayah laut Indonesia lebih dari dua setengah kali luas daratannya. Sebagai konsekuensi diperolehnya wilayah perairan kepulauan ini negara kepulauan harus menetapkan dan mengumumkan alur laut kepulauannya bagi kapal asing. Di alur laut kepulauan berlakulah hak lintas damai bagi kapal asing yang isinya samadengan yang berlaku di laut teritorial.⁵⁰

Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan mengenai perairan nasional. Potensi wilayah pesisir dan lautan Indonesia dipandang dari segi fisik, terdiri dari perairan kepulauan seluas 2,8 juta km², laut territorial seluas 0,3 juta km², luas zona ekonomi eksklusif sekitar 3,0 juta km², panjang garis pantai lebih dari 81.000 km dan jumlah pulau 17.504 pulau. Dalam mengelola potensi laut, kiranya dapat dibedakan tiga jenis laut yang penting bagi Indonesia, yaitu:

1. Laut yang merupakan wilayah perairan Indonesia dan yang berada di bawah kedaulatan Indonesia. Yang termasuk ke dalam katagori ini adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut territorial.
2. Laut yang merupakan kewenangan Indonesia di mana Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat atas sumber daya alamnya serta kewenangan untuk mengatur hal-hal tertentu, yaitu jalur tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen.

⁵⁰ Sefriani.. 2014. *Hukum Internasional Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, halaman 217.

3. Laut yang merupakan kepentingan Indonesia, dimana keterkaitan Indonesia cukup erat walaupun Indonesia tidak mempunyai kedaulatan kewilayahan atau pun kewenangan dan hak-hak berdaulat atas laut tersebut. Yang termasuk kedalam kategori ini adalah laut lepas dan kawasan dasar laut internasional.

Wilayah perairan menurut konvensi hukum laut 1982 berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur berbagai zona maritim dengan status hukum yang berbeda-beda. Secara garis besarnya, konvensi membagi wilayah perairan laut menjadi dua bagian zona maritim yaitu zona-zona yang berada dibawah dan diluar yurisdiksi nasional. Zona-zona maritim yang berada dibawah kedaulatan penuh suatu negara pantai, dan zona-zona maritim bagian-bagian dimana negara pantai dapat melaksanakan wewenang-wewenang serta hak-hak khusus yang diatur dalam konvensi.⁵¹

Wilayah perairan laut adalah laut beserta tanah yang ada di bawahnya. Tanah di bawah laut terdiri dari dasar laut dan tanah dibawah dasar laut. Konvensi PBB 1982 (*UNCLOS 1982*) membagi wilayah perairan menjadi beberapa bagian, yaitu:⁵²

1. Perairan Pedalaman (*Internal Waters*),

Perairan pedalaman adalah perairan yang berada pada sisi darat (dalam) garis pangkal. Di kawasan ini negara memiliki kedaulatan penuh, sama dengan kedaulatan negara di daratan. Pada prinsipnya tidak ada hak lintas

⁵¹ Didik Mohammad Sodik. 2014. *Op. Cit.*, halaman 19.

⁵² Sefriani. 2014. *Op. Cit.*, halaman 212

damai dikawasan ini kecuali kawasan perairan pedalam yang terbentuk karena penarikan garis dasar lurus.

2. Laut Teritorial (*Teritorial Waters*),

Laut territorial adalah laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal dan tidak melebihi dari 12 mil laut. Dikawasan ini negara memiliki kedaulatan penuh termasuk atas ruang udara di atasnya. Hak lintas damai diakui bagi kapal-kapal asing yang melintas. Hak lintas damai menurut konvensi hukum laut 1982 adalah hak untuk melintas secepat-cepatnya tanpa berhenti dan bersifat damai tidak mengganggu keamanan dan ketertiban negara pantai.

3. Zona Tambahan (*Contingous Waters*)

Zona tambahan adalah laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal dan tidak melebihi 24 mil laut dari garis pangkal. Di zona ini kekuasaan negara terbatas untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan bea cukai, fiscal, imigrasi, dan perikanan.

4. Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusif Economic Zona*)

ZEE adalah suatu zona selebar tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal. Di zona ini negara pantai memiliki hak-hak berdaulat yang eksklusif untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam serta yurisdiksi tertentu terhadap pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

5. Landas Kontinen (*Continental Shelf*)

Landas kontinen meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari area dibawah permukaan laut yang terletak di luar laut territorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut territorial diukur, dalam hal p-inggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 mil laut sampai dengan jarak 100 mil laut dari garis kedalaman 2500 meter.

6. Laut Lepas (*High Seas*)

Laut lepas tidak dapat diletakkan dibawah kedaulatan dikuasai suatu negara manapun. Kawasan ini adalah laut yang tidak masuk dalam kawasan-kawasan laut sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya diatas (point 1-5). Terhadap laut lepas berlaku berbagai prinsip dalam batas-batas hukum internasional. Seperti kebebasan berlayar, penerbangan, memasang kabel dan pipa, pembuatan pulau buatan serta instalasi lain, kebebasan menangkap ikan dan juga penelitian ilmiah.

7. Dasar Laut Samudra Dalam (*Sea Bed Area*)

Dasar laut samudra dalam yaitu kawasan dasar laut yang tidak terletak didalam yurisdiksi negara mana pun. Satu kemajuan sangat berarti diperoleh oleh negara-negara berkembang dikawasan ini yaitu dengan diakuinya prinsip warisan bersama umat manusia (*common heritage of mankind*) serta terbentuknya badan otorita hukum laut internasional sebagai tindak lanjutnya. Kemajuan yang dimaksud adalah apabila era

sebelumnya dikawasan ini berlaku prinsip *freedom exploitation* tanpa ada kewajiban memberikan kontribusi pada masyarakat internasional maka dengan diakuinya prinsip *common heritage of mankind*, siapapun yang mengeksploitasi kawasan tersebut harus memberikan kontribusi 1%-7% kepada masyarakat internasional yang dibayarkan melalui badan otorita hukum laut internasional.

Wilayah perairan dalam zona-zona maritim yang berada di bawah kedaulatan penuh adalah perairan pedalaman (*internal waters*), perairan kepulauan (*archipelagic*) bagi negara kepulauan, dan laut territorial (*territorial sea*). Zona-zona maritime yang dibawah wewenang dan hak-hak khusus negara pantai adalah jalur tambahan (*cintiguous zone*), zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*), dan landas kontinen (*continental shelf*). Sedangkan zona yang berada di luar yurisdiksi nasional adalah laut lepas (*high seas*) dan kawasan dasar laut internasional (*internasional seabed area*).⁵³

Wilayah perairan dapat diartikan sebagai wilayah yang memiliki kedaulatan dimasing-masing zonanya (*rezim*), negara dalam setiap zona wilayah perairannya berbeda-beda dan apabila terjadi konflik atau permasalahan diantara zona-zona wilayah perairan yang berhak menyelesaikannya adalah negara yang berdaulat. Kedaulatan negara tersebutlah yang memberikan hak dan kewajiban atas zona-zona wilayah perairan itu sendiri. Hak dan kewajiban di setiap zona wilayah perairan tersebut berlaku untuk warganegaranya sendiri maupun warganegara asing yang menikmati wilayah perairan tersebut dengan tunduk atas peraturan

⁵³Didik Mohammad Sodik. 2014. *Loc. Cit.*

hukum laut negara yang berdaulat maupun hukum laut internasional (*UNCLOS* 1982.)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum terhadap warga negara di negara lain menurut hukum internasional mengenai pembajakan.

Terbentuknya negara menurut Konvensi Montevideo 1933 adalah suatu organisasi dalam masyarakat baru dapat dikatakan negara apabila telah memenuhi unsure-unsur yang harus ada dalam terbentuknya suatu negara. Menurut Konvensi Montevideo tahun 1933 yang diselenggarakan oleh negara-negara Pan-Amerika di kota Montevideo, suatu negara harus memenuhi unsure-unsur berikut ini:⁵⁴

1. Penduduk
2. Wilayah
3. Pemerintah yang berdaulat
4. Pengakuan dari negara lain

Dalam hal ini penduduk suatu negara biasa disebut warga negara. Warga negara suatu negara adalah seluruh individu yang mempunyai ikatan hukum dengan suatu negara tertentu. Warga negara adalah unsure terpenting dalam suatu negara. Warga negara memiliki peranan penting dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah dari berbagai macam ancaman dari dalam negeri maupun luar negeri.

⁵⁴ Unsur Terbentuknya Negara, melalui <http://bukakunci99blogspot.co.id/2016/09/4-unsur-unsur-terbentuknya-negara.html?m=1>, diakses pada tanggal 4 April 2017, pukul 14.15 WIB.

Warga negara yang berada diluar negeri berhak atas perlindungan yang sama berdasarkan peraturan undang-undang negara tempatnya berada dan berhak pula atas hak-hak tertentu untuk memberikan kemungkinan kepadanya hidup secara layak, seperti diatur dalam Pasal 9 Konvensi Montevideo tahun 1933, yang berbunyi: “*Nationals and foreigners are under the same protection of law and the nationals authorities and the foreigners may not claim right other or more than those of nationals*”.

Konvensi Montevideo mengatur setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara di negaranya sendiri maupun dinegara lain begitupula negara penerima harus memperlakukan dan memberikan perlindungan hukum yang sama bagi orang asing yang berada dinegaranya. Warga negara menurut Konvensi ini berhak atas perlindungan yang diberikan dari negara penerima terhadapnya dalam setiap kegiatan internasional yang dilakukannya, termasuk kegiatan pelayaran internasional.

Kegiatan pelayaran internasional telah dikenal manusia sejak zaman dulu dengan tujuan melakukan perdagangan dan lainnya melalui jalur perairan laut internasional. Maka dari itu kegiatan pelayaran diwilayah perairan laut tidak terlepas dari tindak kejahatan perompakan dan pembajakan kapal yang dilakukan oleh bajak laut yang memang ada sejak adanya aktivitas pelayaran.

Masalah kejahatan pelayaran disuatu wilayah perairan negara lain khususnya masalah pembajakan dan perompakan diatur dalam konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan hukum laut, yaitu konvensi Jenewa tahun 1958 tentang *the high seas*, konvensi PBB tentang hukum laut tahun 1982

(UNCLOS) dan Konvensi Roma tahun 1988 tentang perbuatan melanggar hukum terhadap keselamatan pelayaran (*convention for the suppression of unlawful acts against the safety of maritime navigation*), akan tetapi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Konvensi Jenewa 1958 telah digantikan oleh konvensi PBB tentang hukum laut tahun 1982, karena dalam hal ini berlaku azas *lex posterior derogate lex priori* bahwa peraturan perundang-undangan yang baru didahulukan berlakunya daripada yang terdahulu.

Banyak kasus kejahatan pembajakan kapal di wilayah laut yang sangat perlu diperhatikan. Pembajakan kapal ini tidak hanya terjadi di kawasan laut lepas yang pada umumnya tidak ada satu negarapun yang berdaulat di laut tersebut, tetapi pembajakan kapal juga sering terjadi di wilayah perairan suatu negara dan masih berdaulat pada suatu negara yang wilayah perairannya masih tunduk dalam rezim hukum suatu negara pantai tersebut.

Berdasarkan pembajakan yang terjadi perlu untuk dilakukan pengawasan yang ketat serta efektif dengan melakukan pengawasan di wilayah laut dan pengaturan-pengaturan hukum yang³⁸ enuhi untuk meminimalisir kejahatan-kejahatan yang akan timbul di wilayah perairan laut khususnya kejahatan bajak laut, yang harus dilakukan oleh negara pantai. Upaya negara-negara pantai maupun yang tidak berpantai yang tergabung dalam konvensi PBB telah menciptakan pengaturan yang mengatur wilayah perairan laut beserta hak dan kewajibannya yang tertuang dalam UNCLOS 1982.

UNCLOS 1982 Pasal 100 menjelaskan tentang kewajiban untuk kerjasama dalam, penindasan pembajakan di laut. Jadi menurut pasal tersebut

seluruh negara berkewajiban untuk melakukan upaya demi menekan kejahatan pembajakan di laut lepas. Dalam hal pembajakan laut ini seluruh negara memiliki kesempatan yang sama untuk menangkap serta menghukum bajak laut demi keamanan laut internasional.

Pasal 101 UNCLOS 1982 mengatur masalah pembajakan (*piracy*) hanya di laut bebas dan diluar suatu yurisdiksi negara manapun. Maka akibat selanjutnya adalah terjadi berbagai kejahatan pembajakan kapal masih dalam wilayah perairan yurisdiksi suatu negara misalnya pembajakan kapal terjadi di laut territorial suatu negara. Namun negara-negara anggota menyetujui aturan dari konvensi ini, karena masalah pembajakan kapal atau perompakan termasuk kedalam kejahatan luar biasa dalam hukum internasional, terbukti dengan setiap negara berhak untuk menangkap serta menghukum tindak kejahatan pembajakan di wilayah laut karena dapat merugikan kegiatan internasional.

Dilaut lepas, semua kapal-kapal tunduk sepenuhnya pada peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan negara bendera. Suatu kapal yang memakai bendera suatu negara harus tunduk pada yurisdiksi eksklusif negara itu di laut lepas. Ini adalah ketentuan tradisional yang dikodifikasi oleh Pasal 92 konvensi.⁵⁵

UNCLOS 1982 Pasal 92 tentang status kapal berisikan:

1. Kapal harus berlayar dibawah bendera suatu Negara saja dan kecuali dalam hal-hal luar biasa yang dengan jelas ditentukan dalam perjanjian internasional atau dalam konvensi ini, harus tunduk pada yurisdiksi eksklusif Negara itu di laut lepas. Suatu kapal tidak merubah bendera

⁵⁵Boer Mauna. 2013. *Hukum Internasional*. Bandung: PT. Alumni, halaman 322.

kebangsaannya sewaktu dalam pelayaran atau sewaktu berada dipelabuhan yang disinggahi, kecuali dalam hal adanya suatu perpindahan pemilikan yang nyata atau perubahan pendaftaran.

2. Sebuah kapal yang berlayar dibawah bendera dua Negara atau lebih, dan menggunakan berdasarkan kemudahan, tidak boleh menuntut salah satu dari kebangsaan itu terhadap negara lain manapun, dan dapat dianggap suatu kapal tanpa kebangsaan.

Pasal 38 (1) b dari statuta mahkamah internasional yang menyatakan, *International custom, as evidence of general practice accepted as law* (kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum).⁵⁶ Walaupun kewenangan negara terhadap pembajakan kapal di laut lepas berdasarkan hukum kebiasaan internasional tetap haruslah berpedoman pada pengaturan hukum internasional yang mengacu pada UNCLOS 1982 Pasal 91 mengenai kebangsaan kapal, yaitu:

1. Setiap negara menetapkan persyaratan bagi pemberian kebangsaannya pada kapal, untuk pendaftaran kapal didalam wilayah, dan untuk hak mengibarkan benderanya. Kapal memiliki kebangsaan negara yang benderanya secara sah dapat dikibarkan olehnya. Harus ada suatu kaitan antara negara dan kapal itu.
2. Setiap negara harus diberikan pada kapal yang olehnya diberikan hak untuk mengibarkan benderanya dokumen yang diperlukan untuk itu.

⁵⁶ Setyo Widagdo. 2008. *Masalah Masalah Hukum Internasional Publik*. Malang: Bayumedia Publishing, halaman 154.

Pengaturan hukum mengenai perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap warga negaranya juga tercantum dalam fungsi perwakilan diplomatik menurut kongres Wina 1961 diantaranya:

1. Mewakili negara pengirim di negara penerima atau organisasi internasional.
2. Melindungi kepentingan negara dan warga negara pengirim di negara penerima atau organisasi internasional sebatas yang diizinkan hukum internasional.
3. Memberikan keterangan negara pengirim tentang kondisi dari perkembangan negara penerima sesuai undang-undang.
4. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima.
5. Memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara.

Berdasarkan konvensi tersebut mengenai fungsi perwakilan diplomatik berkewajiban untuk melindungi warga negaranya, apabila seorang warganegara dari suatu negara pengirim mengalami suatu masalah dinegara penerima maka perwakilan diplomatic negara penerima harus memberikan bantuan dan pertolongan.termasuk kedalamnya untuk melindungi warga negaranya di negara lain selama hal itu dalam batas yang diizinkan hukum internasional. Hal ini berarti perwakilan diplomatik berkewajiban melindungi hak-hak serta kewajiban warga negaranya yang berada di negara lain termasuk di wilayah laut dari tindak kejahatan internasional yang melibatkan warga negaranya.

Menurut rezim tanggung jawab negara terhadap perbuatan melawan hukum yang sudah dikualifikasikan sebagai tindak pidana, atau benar-benar

dianggap pelanggaran berat dan serius mengancam perlindungan masyarakat internasional (*erga omnes violation*), penghukuman terhadap pelaku kejahatan tersebut didasarkan atas tuntutan dari masyarakat internasional atau setidaknya tidaknya dapat dituntut oleh negara manapun, terlepas dari negara tersebut menjadi negara korban secara langsung atau bukan dan ini merupakan ciri tindak pidana internasional yang tunduk pada yurisdiksi universal.⁵⁷

Pasal 19 ayat 3 Draft Articles menentukan empat macam pelanggaran terhadap kewajiban internasional yang bersifat mendasar terhadap perlindungan kepentingan fundamental masyarakat internasional, yang ditujukan untuk:

1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional seperti larangan agresi,
2. Hak untuk menentukan nasib sendiri dari suatu bangsa, seperti larangan colonialisme dengan kekerasan,
3. Kemanusiaan, seperti larangan perbudakan dan genosida,
4. Perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, seperti kebebasan berlayar serta pencemaran laut dan udara.

Draft ini mengatur mengenai tanggung jawab negara terhadap masyarakat internasional untuk melindungi masyarakat internasional dari *international infraction* (pelanggaran internasional), *international delict* (delik internasional), *international crime* (tindak pidana internasional).⁵⁸ Dalam hal ini menjamin dengan cara melindungi masyarakat internasional dari tindak kejahatan menurut hukum internasional (*international law*).

⁵⁷Oentong Wahjoe. 2011. *Hukum Pidana Internasional Perkembangan Tindak Pidanan & Proses Penegakkannya*. Jakarta: Erlangga, halaman 79.

⁵⁸*Ibid.*,

Pembajakan dilaut dalam UNCLOS 1982 harusnya terjadi di laut lepas atau diluar yurisdiksi suatu negara. Ketentuan tersebut membuat aturan pembatasan mengenai wilayah tempat terjadinya kejahatan pembajakan. Sehingga peristiwa kejahatan perampokan dan pembajakan yang terjadi di dalam wilayah laut teritorial, ZEE maupun wilayah laut yang masi dalam yurisdiksi suatu negara tidak dapat dikatakan kejahtan bajak laut, karena terkait pengaturan yurisdiksi yang telah ditetapkan dalam hukum laut internasional. Maka IMO mendefinisikan kejahatan dengan senjata terhadap kapal dalam wilayah laut yurisdiksi suatu negara tidak dikatakan kejahatan bajak laut melainkan perampokan bersenjata. Berdasarkan hal ini IMO melahirkan Konvensi Roma 1988 tentang *Unlawful Acts Against The Safety of Maritime Navigation* memasukan istilah kejahatan kekerasan dilaut/perompakan.

Pengaturan tentang perompakan di laut dan melatar belakangi lahirnya konvensi Roma 1988 yaitu:

1. Adanya keprihatinan terhadap perbuatan melawan hukum yang mengancam keselamatan kapal dan keamanan penumpang serta awak kapal.
2. Konvensi ini mengakui bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi, sebagaimana tercantum dalam deklarasi universal hak asasi manusia dan kovenan internasional tentang hak sipil dan politik.

3. Bahwa tindakan melanggar hukum terhadap keselamatan navigasi/pelayaran sangat membahayakan keselamatan orang dan harta benda, serta sangat mempengaruhi penyelenggaraan jasa pelayaran.
4. Adanya kebutuhan yang mendesak untuk mewujudkan kerjasama internasional antar negara dalam merencanakan dan menerapkan langkah-langkah efektif dan praktis untuk mencegah segala tindakan melanggar hukum terhadap keselamatan navigasi dan penuntutan serta hukuman bagi pelakunya.

Konvensi ini juga dikenal sebagai konvensi SUA (*SUA Convention*) tentang *unlawful acts against the safety of maritime navigation*. Ditandatangani di Roma pada tanggal 10 Maret 1988, yang bertujuan untuk melakukan tindakan yang tepat dan akan diberlakukan terhadap orang-orang yang melakukan tindakan melanggar hukum dalam bidang keselamatan pelayaran/maritime. Misalnya perampasan kapal dengan cara kekerasan melakukan tindakan kekerasan di atas kapal, dan menempatkan suatu perangkat didalam kapal yang dimungkinkan dapat menghancurkan atau menimbulkan kerusakan pada kapal. Konvensi ini merupakan kebutuhan semua negara dalam rangka memerangi tindakan melanggar hukum terhadap keselamatan pelayaran, untuk memenuhi peraturan dan prinsip-prinsip umum hukum internasional.⁵⁹

Konvensi SUA 1988 telah diratifikasi oleh 156 negara, namun tidak diadopsi oleh negara-negara pantai yang secara luas dipengaruhi oleh pembajakan di laut seperti Somalia, Malaysia, dan Indonesia. Konvensi ini mencoba untuk

⁵⁹Monang S Purba. "Pengaturan Hukum Bajak Laut" melalui <https://monangdotnet.wordpress.com>, diakses pada tanggal 18 Februari 2017, Pukul 22.40 wib.

mengatur berbagai tindak kekerasan maritim yang tidak disebutkan dalam UNCLOS 1982. Konvensi SUA 1988 melibatkan tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi dalam perairan territorial, tindakan tersebut dapat berupa penahanan atau penguasaan secara paksa, kekerasan terhadap orang diatas kapal, penghancuran atau pengrusakan kapal, menghancurkan atau merusak fasilitas navigasi maritim, mengumumkan informasi yang sudah diketahui salah, melukai atau membunuh orang dalam rangka pencapaian tindak pidana yang disebut sebelumnya. Namun konvensi SUA 1988 ini tidak memberikan wewenang yurisdiksi universal untuk menangani tindakan-tindakan tersebut.

Hal-hal yang diatur terkait masalah pembajakan atau perompakan yang diatur dalam konvensi Roma 1988, yaitu:

a. Pasal 3 mengatur tentang:

1. Setiap orang dapat dikatakan telah melakukan suatu kejahatan, jika orang tersebut melawan hukum dan dengan sengaja:
 - (a) Mengambil alih kendali atas sebuah kapal dengan cara kekerasan atau ancaman;
 - (b) Melakukan tindakan kekerasan terhadap orang di atas kapal yang dapat membahayakan keamanan pelayaran;
 - (c) Menghancurkan sebuah kapal atau menyebabkan kerusakan pada kapal/muatannya dan dapat membahayakan keamanan pelayaran.

- b. Pasal 6 mengatur tentang:
1. Setiap negara pihak harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk yurisdiksi atas tindak pidana yang ditetapkan dalam Pasal 3 ketika kejahatan dilakukan:
 - (a) Melawan untuk mengibarkan bendera negara pada waktu kejahatan dilakukan diatas kapal;
 - (b) Dalam wilayah negara yang bersangkutan, termasuk laut territorial;
 - (c) Diakui oleh seorang warga negara dari negara tersebut.
 2. Setiap negara pihak juga dapat menerapkan yurisdiksinya atas suatu pelanggaran jika;
 - (a) Tindakan itu dilakukan oleh seseorang yang berkewarganegaraan dari negara yang bersangkutan;
 - (b) Selama pelaku dari negara tersebut, mengancam untuk membunuh atau melukai orang lain.
 - (c) Tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memaksa negara yang bersangkutan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.
 3. Setiap negara pihak yang telah menetapkan yurisdiksi sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 2 harus memberitahukan kepada sekretaris jendral organisasi maritime internasional;
 4. Setiap negara pihak harus mengambil langkah-langkah yang dianggap penting untuk menetapkan yurisdiksinya atas tindak pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 3 terhadap kasus-kasus

dimana tersangka/pelaku berada dalam wilayahnya dan tidak mengekstradisi pelaku tersebut kesuatu negara pihak lainnya;

5. Konvensi ini tidak mengeyampingkan setiap yurisdiksi kejahatan yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional negara pihak.

c. Pasal 8 mengatur tentang:

1. Pemilik kapal suatu negara bendera dapat menyerahkan setiap orang yang dicurigai telah melakukan salah satu tindak pidana yang ditetapkan dalam Pasal 3 kepada pihak yang berwenang dari negara pihak yang lainnya (negara penerima);
2. Negara bendera harus memberitahukan kepada pihak yang berwenang dari negara penerima atas niatnya untuk menyerahkan pelaku tersebut dengan disertai alasan-alasannya.
3. Negara penerima harus menerima penyerahan tersebut, kecuali memiliki alasan untuk mempertimbangkan bahwa konvensi tidak berlaku untuk itu. Penolakan tersebut harus disertai dengan pernyataan dan alasan untuk penolakan.
4. Negara bendera harus menjamin bahwa pemilik kapal wajib memberikan bukti-bukti kepada pihak berwenang dari negara penerima atas pelanggaran yang dituduhkan.

Konvensi SUA tidak memberlakukan yurisdiksi universal seperti yang diatur dalam UNCLOS 1982, melainkan memberikan upaya-upaya negara yang dapat ditempuh negara peserta untuk melaksanakan yurisdiksinya, yaitu:

1. Negara peserta dapat melaksanakan yurisdiksinya jika tindakan illegal dilakukan di wilayah lautnya, termasuk laut territorial.
2. Negara peserta dapat melaksanakan yurisdiksinya jika serangan ditujukan atau dilakukan di atas kapal yang berbendera negara peserta tersebut.
3. Negara peserta dapat melaksanakan yurisdiksinya jika serangan dilakukan oleh salah satu warganegaraanya.

Tujuan dari konvensi SUA 1988 yaitu untuk memberikan ketegasan/mewajibkan menangkap pelaku kejahatan untuk diadili. Tiap negara peserta yang menangkap pelaku dapat melakukan penahanan berdasarkan hukum nasionalnya agar dapat dilakukan upaya pengadilan atau ekstradisi. Konvensi ini menyediakan mekanisme untuk menjamin dilakukannya hukuman melalui cara pengadilan bagi orang-orang yang terlibat dalam kejahatan atau tindakan-tindakan kekerasan di laut (maritim), dengan memberikan kewajiban kepada negara peserta untuk melakukan ekstradisi ke negara asal pelaku dengan cara mengadili didalam pengadilan negara peserta.

Sementara itu, Internasional Maritim Bureau (IMB), sebagai organisasi dibawah ICC (*Internasional Chamber of Commerce*) yang bertujuan untuk melawan kejahatan dibidang kelautan, juga mengatur mengenai kejahatan bajak laut dengan menggolongkan kegiatan pembajakan dilaut sebagai berikut:

1. *Law level armed robbery*, yakni kegiatan pembajakan dilaut berskala kecil yang biasanya beroperasi di pelabuhan dan dermaga akibat lemahnya pengawasan oleh petugas keamanan pelabuhan. Para perompak

disini umumnya tertarik pada harta kekayaan para awak atau pelengkap yang ada dikapal.

2. *Medium level armed assault and robbery*, yakni tipe bajak laut berskala menengah yang beroperasi diperairan laut lepas maupun territorial. Biasanya mereka sudah terorganisasi.
3. *Major criminal hijack*, yaitu kegiatan bajak laut paling tinggi dan memiliki modal yang sangat besar dan lebih terorganisir dengan melibatkan organisasi kejahatan internasional yang sudah terlatih menggunakan senjata api.

UNCLOS 1982, Konvensi Roma 1988, IMB memiliki tujuan yang sama yaitu menekankan penegakkan hukum bagi pelaku perompakan bagi negara-negara yang memiliki kepentingan untuk memberantas pembajakan dilaut. Hanya saja IMB tidak memiliki aturan secara khusus tentang hukuman atau tindakan-tindakan untuk menjatuhkan sanksi bagi para pelaku perompakan, tetapi IMB memiliki pusat pelaporan pembajakan yang bertugas untuk memberikan informasi kepada negara pemilik kapal agar dapat melakukan penegakan hukum terhadap aksi kejahatan tersebut.

B. Bentuk perlindungan yang dilakukan negara Indonesia terhadap warga negaranya yang menjadi korban pembajakan.

Upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi warga negaranya secara nasional telah tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4 yaitu pemerintah melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kewarganegaraan Republik Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, menurut asas perlindungan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negaranya dalam keadaan apapun baik didalam maupun diluar negeri.

Berdasarkan dari prinsip nasional diatas, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan bagi warga negaranya serta melindungi harta benda warga negaranya yang melakukan aktivitas dikancah internasional, sedangkan menurut hukum internasional hal mengenai warga negara ini juga telah diatur dalam Konvensi Montevideo tahun 1933, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dimanapun berada.

Pemerintah Indonesia harus bertanggungjawab memberikan perlindungan-perlindungan yang memadai yang menjamin keamanan serta keselamatan warga negaranya dengan hukum nasionalnya yang mengatur dan tidak bertentangan dengan aturan hukum internasional. Pemerintah Indonesia berupaya memberikan bentuk perlindungan dalam pelayaran nasional dan internasional terhadap kapal dan serta awak kapalnya dalam bentuk-bentuk peraturan yang ada sebagai berikut:

1. Sesuai Undang-Undang Pelayaran No 17 tahun 2008 adalah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum diatas kapal dan

mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sesuai Undang-Undang Pelayaran No 17 tahun 2008 adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas diatas kapal sesuai dengan jabatan yang tercantum.
3. KUHD Pasal 311 kapal indonesia adalah setiap kapal yang dianggap sebagai demikian oleh undang-undang tentang surat-surat laut dan pas-pas kapal.
4. Undang-Undang Pelayaran No 17 tahun 2008 Pasal 164 mengenai tata cara pengukuran dan penerbitan surat ukur, tata cara, persyaratan, dan dokumentasi pendaftaran kapal, serta tata cara dan persyaratan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal diatur dengan peraturan Menteri.
5. Undang-Undang Pelayaran No 17 tahun 2008 Pasal 158 ayat 2 mengenai kapal yang didaftarkan di Indonesia adalah:
 - a. Kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7.
 - b. Kapal milik warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
 - c. Kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.

6. Undang-Undang Pelayaran No 17 tahun 2008 Pasal 158 ayat 3 pendaftaran kapal dilakukan dengan pembuatan akta pendaftaran dan dicatat dalam daftar kapal Indonesia.
7. Undang-Undang Pelayaran No 17 tahun 2008 Pasal 158 ayat 4 sebagai bukti kapal telah terdaftar, kepada pemilik diberikan groses akta pendaftaran kapal yang berfungsi sebagai bukti hak milik atas kapal yang telah didaftar.

Salah satu syarat sebuah kapal dinyatakan layak berlayar adalah kapal yang mempunyai status hukum, sedangkan yang dimaksud dengan status hukum kapal yaitu bahwa kapal harus mempunyai kebangsaan kapal. Adapun latar belakang perlunya kebangsaan kapal bahwa:⁶⁰

1. UNCLOS 1982 Pasal 92 berkaitan dengan hukum publik menyatakan *ship shall sail under the flag of one state, shall be subject to its exclusive jurisdiction*. Wewenang negara untuk melaksanakan kekuasaan hukum dalam batas wilayah negara *on high sea*. Berdasarkan ketentuan tersebut, kapal dilaut bebas merupakan extra teritorial eksklusif dari negara bendera kapal tersebut.
2. Tidak ada satu negarapun di dunia yang mempunyai yurisdiksi di laut bebas.
3. Pelayaran melibatkan kapal dari berbagai negara dan melintas batas wilayah negara.
4. Setiap negara mempunyai kewajiban untuk menjaga warga negaranya.

⁶⁰ E. Kartini. 2015. *Hukum Maritim*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 45.

Selanjutnya Pasal 94 UNCLOS 1982 memberikan peraturan yang mengatur negara bendera kapal yaitu:

1. Negara bendera kapal harus melaksanakan secara efektif yurisdiksi dan pengawasannya dalam bidang administratif, teknis dan sosial atas kapal yang mengibarkan benderanya.
2. Khususnya setiap Negara harus memelihara suatu daftar (*register*) kapal-kapal yang memuat nama dan keterangan-keterangan lainnya tentang kapal yang mengibarkan benderanya, kecuali kapal yang dikecualikan dari peraturan-peraturan internasional karena ukurannya yang lebih kecil dan menjalankan yurisdiksi dibawah perundang-undangan nasionalnya atas setiap kapal yang mengibarkan benderanya dan nahkoda, perwira serta awak kapalnya bertalian dengan masalah administratif, teknis dan sosial mengenai kapal itu.
3. Negara bendera kapal wajib melakukan tindakan *safety of sea* pada yang mengibarkan benderanya yang berkaitan dengan:
 - a. Konstruksi bangunan dan perlengkapan kapal
 - b. Pengawasan kapal, kondisi perburuhan
 - c. Penggunaan isyarat komunikasi dan pencegahan tubrukan.
4. Negara bendera kapal wajib melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjamin:
 - a. Bahwa sebelum didaftarkan dan selang beberapa waktu kapal disurvei serta dipastikan bahwa diatas kapal tersedia alat-alat navigasi.

- b. Bahwa awak kapal yang dinas diatas kapal harus mempunyai kompetensi sesuai dengan jabatan.
 - c. Bahwa nahkoda, perwira dan abk lainnya sedapat mungkin benar-benar memahami aturan internasional yang berkaitan dengan keselamatan jiwa dilaut, pencegahan tubrukan, pencegahan dan pengendalian pencemaran laut.
5. Dalam mengambil tindakan yang diharuskan dalam ayat 3 dan 4 setiap negara diharuskan untuk mengikuti peraturan-peraturan, prosedur dan praktek internasional yang umum diterima serta tiap langkah yang diperlukan untuk pentaatannya.
6. Suatu Negara yang mempunyai alasan yang kuat untuk mengira bahwa yurisdiksi dan pengendalian yang layak bertalian dengan suatu kapal telah tidak terlaksana, dapat melaporkan fakta itu kepada Negara bendera.
7. Setiap Negara harus mengadakan pemeriksaan yang dilakukan oleh atau dihadapan seorang atau orang-orang yang berwenang, atas setiap kecelakaan kapal atau insiden pelayaran dilaut lepas yang menyangkut kapal yang mengibarkan benderanya dan yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau luka berat pada warganegara dari Negara lain. Negara bendera dan Negara yang lain harus bekerjasama dalam penyelenggaraan suatu pemeriksaan terhadap setiap kecelakaan atau insiden pelayaran yang demikian itu.

Hal ini dilakukan untuk mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian Negara bendera dan Negara lain jika terjadi masalah dalam melaksanakan aktivitas pelayarannya serta dapat menentukan hukum yang digunakan pada saat terjadinya peristiwa kejahatan internasional seperti kejahatan bajak laut dalam pelayaran.

Setiap negara mempunyai hak untuk berupaya melakukan pengejaran terhadap perompak berdasarkan prinsip-prinsip dari kebiasaan hukum internasional serta negara yang meratifikasi hukum laut internasional UNCLOS 1982, agar negara-negara dapat menegakkan hukum mereka terhadap kejahatan bajak laut yang termasuk kedalam kejahatan pidana internasional.

Pasal 111 UNCLOS 1982 menyebutkan setiap negara pesisir memang memiliki hak untuk melakukan pengejaran seketika. Pengejaran seketika mengharuskan adanya alasan yang baik untuk percaya (*good reason for believe*) bahwa kapal telah melanggar hukum dari suatu negara. Hak pengejaran hanya dapat dilakukan oleh kapal perang dari negara pengejar. Dalam salah satu ayatnya juga telah mengamanatkan bahwa sebelum melakukan pengejaran, sinyal untuk berhenti harus diberikan pada kapal yang melakukan pelanggaran diwilayah laut negaranya. Pengejaran seketika hanya dapat dimulai ketika kapal berada dalam wilayah internal negara pengejar. Hak pengejaran dihentikan pada saat kapal memasuki wilayah teritorialnya sendiri atau negara lain (negara ke tiga). Menjelaskan pengejaran diperbolehkan asal tidak mencapai perairan negara lain.

Upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan kejahatan bajak laut telah dilakukan dengan sedemikian rupa. Upaya pencegahan tersebut dapat dilihat

seperti aturan-aturan hukum yang diterapkan dalam dunia pelayaran nasional suatu negara maupun secara internasional. Seperti Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, dimana telah diatur dengan cukup jelas peraturan mengenai keamanan dan keselamatan dalam pelayaran. UNCLOS 1982 dengan aturan-aturan hukum laut yang telah dibuat dengan memperhatikan kepentingan internasional dan organisasi-organisasi internasional yang dibentuk dengan tujuan menurunkan tindak kejahatan internasional dibidang maritime. Dengan memenuhi peraturan hukum yang berlaku tersebut serta tidak bertentangan dengan hukum laut internasional. Saya percaya peraturan-peraturan yang dibuat merupakan upaya pemerintah untuk melindungi warganegaranya yang melakukan kegiatan pelayaran nasional maupun pelayaran internasional.

Pelayaran menurut hukum maritim dibagi menjadi 2 bidang yaitu.⁶¹

1. Hukum Maritim Privat.

Menyangkut kepentingan perseorangan, mengatur hubungan-hubungan perdata yang timbul karena perjanjian perdata. Contohnya: perjanjian pengangkutan penyeberangan dengan kapal laut niaga, merupakan mitra dari hukum pengangkutan yang merupakan bagian dari hukum dagang, termasuk hukum privat.

2. Hukum Maritim Publik (Kenegaraan)

Laut adalah objek dari peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan baik nasional maupun internasional dan berisikan hak dan kewajiban bagi negara yang berbatasan dengan laut tersebut. Hukum laut tumbuh dan berkembang senantiasa

⁶¹*Ibid.*,halaman4.

dalam kaitan dan hubungan yang sangat erat dengan pertumbuhan dan perkembangan politik, baik yang berhubungan dengan perkembangan sejarah maupun yang berkaitan dengan kepentingan yang kini sedang timbul sehingga perlu adanya ketentuan-ketentuan hukum laut yang dapat menjawab kebutuhan keadaan mendesak, sehingga untuk kepentingan nasional maka hukum publik internasional dapat dijadikan sarannya.

Pada dasarnya hukum maritim publik maupun hukum pengangkutan laut berkaitan dengan hubungan antara negara, oleh karena berkaitan dengan hukum internasional. Dalam melaksanakan perdagangan/pelayaran internasional khususnya usaha angkutan laut maka kita mengikuti hukum undang-undang, peraturan ketentuan baik nasional dan maupun internasional yang berlaku. Keseluruhan dan asas hukum yang mengatur hubungan atau yang melintasi batas negara, antar negara, negara dengan negara, antara negara dengan subjek hukum bukan negara dengan lainnya.⁶²

Upaya pencegahan yang ditempuh oleh masyarakat internasional demi keamanan bersama untuk mencegah, memberantas dan memerangi tindak pidana yang bersifat transnasional dan terorganisasi adalah dengan melakukan kerjasama bilateral dan multilateral antar negara. Kerjasama antar negara merupakan hal yang penting untuk merespon tindak pidana lintas negara yang terjadi di wilayah laut yang berarti lintas yurisdiksi yang diwujudkan dengan prinsip saling percaya

⁶²*Ibid.*, halaman 4-5.

dan saling menghormati kedaulatan masing-masing negara dan tidak saling intervensi urusan internal negara lain. Tujuan kerjasama internasional ini adalah:⁶³

1. Membentuk standarisasi internasional dalam sistem, operasi, dan transnasional terorganisasi baik dalam mekanisme bilateral-multilateral dan regional global.
2. Mendorong terciptanya kerjasama antar lembaga penegakan hukum antar negara dalam bentuk pelatihan, bantuan teknik, bantuan hukum timbal balik.
3. Membentuk suatu peraturan yang diterima secara internasional sebagai dasar untuk melindungi masyarakat dari ancaman pidana.

Upaya-upaya masyarakat internasional melalui hukum internasional dalam berbagai bentuk konvensi internasional bertujuan menciptakan suatu tatanan masyarakat internasional yang beradab dan menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan. Keikutsertaan berbagai negara baik negara maju maupun negara berkembang dalam konvensi internasional adalah untuk meningkatkan kualitas penegakkan hukum di negara masing-masing. Untuk itu, diperlukan harmonisasi dalam hukum nasional masing-masing.⁶⁴

Upaya pencegahan kejahatan bajak laut (*piracy*) yang dilakukan menteri luar negeri Retno Lestari Priansari Marsudi mengatakan, pemerintah terus berupaya melakukan pencegahan tindak kejahatan terorisme internasional. Upaya pencegahan ditingkatkan pasca penyanderaan warga negara Indonesia oleh

⁶³M. Imam Santoso. 2014. *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, halaman 111.

⁶⁴*Ibid.*

kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Pencegahan dengan cara memperkuat pengamanan di wilayah-wilayah tersebut dengan tujuan agar situasi di daerah tersebut aman kemudian kegiatan pelayaran dapat berjalan dengan lancar. Jalur laut tersebut merupakan daerah potensial maka perlu peningkatan keamanan agar setiap warganegara manapun bisa melakukan aktivitas dengan aman.⁶⁵

Sekedar menambahkan, sebagaimana yang telah menjadi kebiasaan bahwa penyelesaian permasalahan internasional dengan menggunakan kekerasan diatur dan harus menggunakan ketentuan yang termuat dalam piagam PBB. Dalam permasalahan tindak kejahatan internasional dewan keamanan juga mempunyai tanggung jawab atas persoalan-persoalan internasional yang terjadi.⁶⁶

Peranan dewan keamanan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana internasional dikarenakan organ PBB ini mempunyai beberapa kelebihan yang disebabkan adanya kenyataan-kenyataan berikut:⁶⁷

- a. Dewan keamanan dapat bertindak atas semua anggota negara PBB.
- b. Dewan keamanan mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan yang akan mengikat bukan saja pada semua anggota negara PBB, tetapi juga negara-negara yang bukan anggota PBB.
- c. Dewan keamanan harus dapat berfungsi setiap waktu.
- d. Piagam PBB memberikan hak kepada dewan keamanan untuk menetapkan aturan dan tata caranya sendiri.

⁶⁵Nasional Kompas. "Pencegahan Bajak Laut", melalui <https://www.google.co.id/amp/nasional.kompas.com/amp/read/2016/05/13/10070271/cegah.penya.nderaan.apa.upaya.yang.dilakukan.pemerintah>, diakses pada tanggal 27 Februari 2017, pukul 01.10 WIB.

⁶⁶Oentoeng Wahjoe. 2011. *Hukum Pidana Internasional Perkembangan Tindak Pidana Internasional & Proses Penegakkannya*. Jakarta: Erlangga, halaman 120.

⁶⁷*Ibid.*

C. Ketentuan tanggungjawab Negara dalam melindungi warganegaraanya terhadap pembajakan kapal diwilayah perairan negara lain.

Bajak laut menjadi catatan tersendiri dalam perkembangan hukum internasional. Tindakan kejahatan bajak laut diusahakan menjadi konsep universal yang diterima oleh semua negara dan menjadi sebuah kejahatan kemanusiaan. Kebanyakan kejahatan bajak laut terjadi diluar teritorial suatu negara, sehingga menyulitkan melakukan penerapan hukum suatu negara. Hanya negara asal kapal bajak laut yang dapat memberikan hukuman atas tindakan kejahatan yang telah dilakukan.⁶⁸

Ada tiga opsi yang dapat dilakukan pemerintahan indonesia untuk membebaskan 10 WNI. Pertama lewat diplomasi, kedua melakukan negosiasi, yang ketiga dengan menggunkan kekuatan militer. Opsi pertama dan kedua dapat melibatkan tokoh-tokoh Indonesia yang sudah lama bermukim di Filipina Selatan yang dapat menjadi *bargain Potision*. Pertimbangannya, selain sebagai negara muslim terbesar, Indonesia juga pernah membantu muslim Filipina dalam proses perdamaian Minandanao dan MNLF serta *Moro Islamic Liberation Front* (front pembebasan islam moro). Namun peluang dalam hal ini amat tipis bila melihat karakter kelompok Abu Sayyaf. Dalam satu sisi, kelompok abu sayyaf amat membutuhkan dana (uang tebusan), paling utama untuk pengadaan senjata. Diketahui senjata yang dimiliki kelompok abu sayyaf semua senjata organik, tidak ada senjata rakitan. Karena itu penyelamatan sandera bisa berujung pada opsi

⁶⁸Piracy in Modern Age, melalui <http://jadihansiplah.blogspot.co.id/2009/03/piracy-in-modern-age-html?m=1>, diakses pada tanggal 02 Maret 2017, pukul 22.00 WIB.

ketiga. Kolaborasi antar negara terkait dalam operasi penyelamatan bakal menjelmakan *unique challenge* tersendiri. Diantaranya imbangan daya tempur dan strategi operasi pasukan khusus elite TNI, yang diketahui mempunyai kualifikasi apik dalam penyelamatan sandera dari perompak.⁶⁹

Keamanan maritim adalah salah satu permasalahan yang cukup rumit. Hal ini diharapkan mendapatkan perhatian khusus dimasa mendatang. Menonjolnya isu tersebut terkait dengan fungsi wilayah maritim yang makin strategis bagi negara-negara didunia. Wilayah maritim masih saja menjadi urat nadi utama interaksi ekonomi global, sehingga keamanan maritim merupakan sesuatu hal yang penting bagi banyak negara di dunia.⁷⁰

Kegiatan ilegal di laut yang mengancam keamanan maritim saat ini sudah banyak dikenal dan sudah lama dilakukan. Berbagai macam kejahatan lintas negara dalam perdagangan serta pelayaran internasional yang semakin berkembang dengan pesat dan masih bertumpu pada domain laut telah pula dibarengi dengan penggunaan laut untuk tujuan-tujuan kriminal. Kejahatan yang sangat sering terjadi dalam kategori ini adalah penyeludupan manusia, obat-obat terlarang, senjata api, amunisi, dan barang-barang terlarang lainnya, serta perompakan (*sea and armed robbery*) bersenjata diatas kapal, pembajakan (*piracy*) telah menjadi ancaman yang factual bagi keamanan maritim.⁷¹

Sebagai contoh pembajakan (*piracy*) dilaut telah menghantui masyarakat maritim internasional seperti yang terjadi di pulau basilan perairan Filipina

⁶⁹Media Indonesia“Kolaborasi Mengatasi Perompakan”, melalui <http://mediaindonesia.com/news/read/93909>, diakses pada tanggal 3 Maret 2017, pukul 10.37 wib.

⁷⁰Susanto dan Dicky.R Munaf. 2015. *Komando dan Pengendalian Keaman dan Keselamatan Laut*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, halaman 9.

⁷¹*Ibid.*, halaman 23.

Selatan. Dua kapal Indonesia tersebut berangkat dari Sungai Puting, Kalimantan Selatan dengan tujuan Batangas, Filipina Selatan pada tanggal 15 Maret 2016. Ketika melintasi Pulau Basilan, dimana terdapat beberapa pulau kecil yang tidak sering dilalui oleh petugas patrol, kapal tersebut dikejar oleh para pembajak dengan menggunakan kapal yang kecil dan muatan batu bara yang banyak, kapal pengangkut seperti ini sering menjadi sasaran para pembajak di perbatasan-perbatasan negara dalam hal ini Filipina. Hal ini dibuktikan bahwa kejahatan pembajakan ini kerap terjadi dip perairan Filipina dengan kelompok pelaku kejahatan yang sama.

Para pembajak itu menyandera dua kapal beserta awak kapal dengan menggunakan senjata api. Pembajak tersebut mengaku dari kelompok Abu Sayyaf lalu menghubungi pemilik kapal untuk meminta uang tebusan sebesar 50 juta peso setara dengan 14,2 milyar jika dirupiahkan untuk dipenuhi paling lambat hingga tanggal 31 Maret 2016. Berdasarkan keadaan terakhir pada tanggal 29 Maret 2016, kapal Brahma 12 telah dilepaskan dan saat ini berada ditangan otoritas Filipina.⁷²

Hal ini merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat internasional khususnya dalam pelayaran internasional. Dimana negara sebagai subjek internasional berkewajiban mencegah serta melindungi hal-hal yang terjadi seperti ini dan melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan menurut hukum internasional. Adapun kronologis dari upaya pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina dalam menyelamatkan korban pembajakan kapal Tunda

⁷²Wikipedia, "Pembajakan Kapal Kelompok Abu Sayyaf", melalui https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembajakan_kapal_kelompok_abu_sayyaf_2016, diakses pada tanggal 27 Februari 2017, pukul 02.25 wib.

Brahma 12 dan kapal Tongkang Anand 12 beserta awak kapalnya sebagai berikut:⁷³

1. 26 Maret 2016

Dua kapal berbendera Indonesia di bajak oleh kelompok abu sayyaf saat sedang berlayar. Hal ini diketahui kelompok abu sayyaf menghubungi pemilik dari kapal yang dibajak untuk meminta uang tebusan.

2. 29 Maret 2016

Presiden Joko Widodo telah memerintahkan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jendral Badrodin Haiti dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo untuk melacak jejak para penyandera dan ke-10 warganegara Indonesia tersebut. TNI juga telah menyiapkan pasukan terbaik dengan anggota yang benar-benar memiliki kemampuan khusus dan terbaik dari yang terbaik mereka untuk tujuan ke lokasi setiap saat.

3. 31 Maret 2016

Angkatan bersenjata Filipina meyakini operasi pembebasan sandera Indonesia yang kini ditawan militant abu sayyaf, masih bisa mereka tangani sendiri. Dengan begitu, tawaran bantuan militer Indonesia yang sekarang telah menyiagakan armada tempur di Tarakan serta Bitung, ditolak secara halus.

Dalam hal ini militer Filipina memiliki prinsip tersendiri, sehingga sulit mengizinkan pasukan asing terlibat dalam pembebasan sandera itu.

⁷³M.merdeka.com, “Kronologi Pembebasan 10 WNI”, melalui <https://www.google.co.id/amp/m.merdeka.com/amp/peristiwa/ini-kronologi-lengkap-10-wni-disandera-hingga-dibebaskan-abu-sayyaf.html>, diakses pada tanggal 27 februari 2017, pukul 04.20 wib.

“berdasarkan konstitusi Negara kami tidak mengizinkan adanya pasukan asing tanpa perjanjian khusus”, kata juru bicara Filipina. Hal ini tidak dapat dipaksakan oleh Pemerintah Indonesia karna wilayah terjadinya pembajakan merupakan wilayah perairan Filipina dan dalam Yurisdiksi Negara Filipina, jadi Negara Filipina berhak untuk berupaya membebaskan korban pembajakan itu terlebih dahulu dengan cara mereka, karna hal ini menyangkut harga diri suatu Negara dimata internasional untuk menyelesaikan tindak kejahatan yang terjadi pada yurisdiksi negaranya.

4. 10 April 2016

18 Prajurit Filipina tewas dalam operasi pembebasan sandera di pulau Basilan. Mereka tiba-tiba disergap saat dalam perjalanan menuju medan pertempuran. Dalam penyerangan tersebut lima militan kelompok abu sayyaf juga berhasil ditembak mati.

5. 12 April 2016

Terpukul mundurnya negara Filipina dalam operasi awal penyelamatan sandera dari tangan abu sayyaf tidak melemahkan semangat prajurit. Militer Filipina kembali menggelar operasi penyerangan lanjutan selama 10 jam pada hari berikutnya sepanjang minggu (10/04) malam hingga senin (11/04) dini hari, dilokasi yang sama, menurut keterangan juru bicara angkatan bersenjata Filipina dalam operasi itu 13 militan abu sayyaf tewas.

6. 26 April 2016

Tentara Filipina menemukan kepala pria John Ridsdel (68) asal Kanada disalah satu pulau kosong kawasan jolo. Karena hal ini Brigadir Jendral Alan Arrojado selama delapan bulan terakhir memimpin Brigade 501 provinsi Sulu dicopot. Digantikan oleh Kolonel Jose Faustino.

7. 29 April 2016

Militer Filipina mengerahkan pesawat tempur membombardir titik-titik diduga markas militan abu sayyaf dipedalaman pulau jolo, Provinsi Sulu. Militer Filipina mulai menggempur pulau jolo melalui udara sejak dua pekan terakhir.

8. 1 Mei 2016

10 ABK Warga Negara Indonesia telah dibebaskan oleh kelompok militan abu sayyaf di daerah Sulu. Seorang tidak dikenal menaruh 10 WNI didepan rumah dari Gubernur Sulu. Kemudian pemerintahan Filipina menyerahkan secara resmi para sandera pada kedutaan besar Indonesia. Selanjutnya para sandera diterbangkan ke Indonesia dan diserahkan pada pemerintah melalui Kementerian luar negeri. Dan presiden Joko Widodo memastikan 10 WNI tengah malam tiba di Lanud Halim Perdanakusuma.

Setelah melalui proses penyelamatan yang cukup panjang dan sangat menegangkan, dapat dilihat bahwa Negara Indonesia maupun Negara Filipina telah menjalankan kewajiban Negeranya masing-masing sesuai dengan prosedur-prosedur kenegaraannya dan tidak bertentangan dengan hukum internasional yang

menjadi landasan dalam menangani kejahatan internasional khususnya dalam kejahatan pembajakan kapal dilaut.

Negara dalam hal ini memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan perlindungan pada warga negaranya yang ada diluar negeri. keberadaan hak dan kewajiban ini dalam praktik sering menimbulkan konflik kepentingan antar Negara.⁷⁴ Disatu sisi Negara Indonesia ingin melakukan perlindungan semaksimal mungkin, sedangkan disisi lain Negara dimana warga Negara Indonesia berada ingin melaksanakan yurisdiksi teritorialnya, melindungi warga dan juga negaranya yang dirugikan tanpa ada campur tangan dari negara manapun.

Hal ini menimbulkan tanggungjawab Negara berdasarkan tempat terjadinya peristiwa pembajakan. Karena setiap warga negara asing yang berada di suatu wilayah kedaulatan Negara berhak mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Menyangkut standar minimum internasional memperlakukan orang asing dan jika standar minimum tidak terpenuhi maka barulah akan muncul tanggungjawab internasional.

Hanya untuk mengingatkan bahwa ketika perompakan terjadi didalam perairan teritorial suatu negara maka perompak merupakan subjek dari yurisdiksi negara tersebut. Dalam laut territorial suatu negara tidak satupun negara asing berhak masuk untuk menumpas perompak. Negara memiliki kedaulatan penuh untuk menangkap dan menghukum tindakan kriminal tersebut. Maka yurisdiksi negara tersebutlah yang berlaku dalam hal penangkapan bajak laut tersebut yang

⁷⁴ Sefriani, 2014. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 283.

dilakukan oleh kapal perang dan pesawat militer yang diidentifikasi sebagai pelayaran dan otoritas pemerintahan setempat.

Presiden Jokowi mengatakan pembebasan WNI yang dilakukan oleh kelompok militan abu sayyaf dilakukan atas kerja sama berbagai pihak juga pemerintah Filipina. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan upaya pembebasan yang melibatkan semua pihak bukan hanya pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina saja, penyelamatan juga merupakan bentuk diplomasi total.⁷⁵Melakukan negosiasi antara negara untuk mengatur keamanan serta keselamatan dari peristiwa ini.Negosiasi diplomasi ini pun juga bertujuan untuk lebih meningkatkan keamanan wilayah perairan perbatasan Filipina, Indonesia dan juga Malaysia, untuk menekan angka kejahatan pembajakan kapal oleh kelompok militan abu sayyaf serta melakukan tindakan tegas terkait dengan pembajakan demi tujuan menimbulkan efek jera.

⁷⁵ BBC, “Pembebsan Sandera Hasil Kerjasama Banyak Pihak”, melalui http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160501_indonesia_wni_sandera_bebas, diakses pada tanggal 27 Februari 2016, pukul 05.00 wib.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari uraian-uraian yang sebagaimana telah dipaparkan pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran. Sebagaimana kesimpulan dikemukakan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Bentuk pengaturan hukum terhadap warga Negara di Negara lain menurut hukum Internasional berdasarkan pada Konvensi Montevideo tahun 1933, dimana warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari negara dinegaranya sendiri dan dinegara lain. Begitupula negara penerima harus memberikan perlindungan hukum yang sama terhadap warga negara asing yang berada dinegaranya.
2. Upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya diatur berdasarkan prinsip nasional Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Dalam bentuk pencegahan kejahatan bajak laut telah dilakukan dengan sedemikian rupa. Upaya pencegahan tersebut dapat dilihat seperti aturan-aturan hukum yang diterapkan dalam dunia pelayaran nasional suatu negara maupun secara internasional. Seperti Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, dimana telah diatur dengan cukup jelas peraturan mengenai keamanan dan

keselamatan dalam pelayaran. UNCLOS 1982 dengan aturan-aturan hukum laut yang telah dibuat dengan memperhatikan kepentingan internasional dan organisasi-organisasi internasional yang dibentuk dengan tujuan menurunkan tindak kejahatan internasional dibidang maritime. Dengan memenuhi peraturan hukum yang berlaku tersebut serta tidak bertentangan dengan hukum laut internasional.

3. Dalam hal ini tanggungjawab Negara berdasarkan tempat terjadinya peristiwa pembajakan. Karena setiap warga negara asing yang berada di suatu wilayah kedaulatan Negara berhak mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Menyangkut standar minimum internasional memperlakukan orang asing dan jika standar minimum tidak terpenuhi maka barulah akan muncul tanggungjawab internasional. Negara dalam hal ini memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan perlindungan pada warga negaranya yang ada diluar negeri. Keberadaan hak dan kewajiban ini dalam praktik sering menimbulkan konflik kepentingan antar Negara. Disatu sisi Negara Indonesia ingin melakukan perlindungan semaksimal mungkin, sedangkan disisi lain Negara dimana warga Negara Indonesia berada ingin melaksanakan yurisdiksi teritorialnya, melindungi warga dan juga negaranya yang dirugikan tanpa ada campur tangan dari negara manapun.

B. Saran

1. Seharusnya pertanggungjawaban negara terhadap warga negara yang mengalami kejahatan pembajakan dilaut harus lebih diperhatikan, mengingat pengaturan hukum mengenai perlindungan warga negara yang

mengalami pembajakan dianggap masih belum tersosialisasikan dengan baik.

2. Sebaiknya pemerintah lebih berupaya untuk mencegah kejahatan dilaut khususnya bajak laut serta melindungi masyarakat yang melakukan kegiatan pelayaran, dengan mengeluarkan peraturan hukum secara nasional dan internasional. Menurut penulis upaya ini sudah cukup baik untuk melindungi warganegara yang akan melaksanakan kegiatan internasionalnya diwilayah laut dan pihak-pihak yang berwenang harus tetap memberikan perlindungan yang memadai agar terciptanya keamanan pelayaran.
3. Sebaiknya tanggung jawab negara dalam menangani masalah keamanan dilaut haruslah lebih ditingkatkan. Mengingat kejahatan bajak laut semakin berani dan sangat mengganggu keamanan dan keselamatan dalam pelayaran. Melakukan patroli diwilayah laut yang memungkinkan terjadinya kejahatan serta melakukan pengawasan dipulau-pulau kecil diluar batas negara yang dapat memungkinkan menjadi tempat persembunyian para perompak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Boer Mauna. 2012. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumni.
- Didik Mohammad Sodik. 2014. *Hukum Laut Internasional*. Bandung: PT. RefikaAditama.
- E. Kartini. 2014. *Hukum Maritim*. Yogyakarta: Deepublish.
- F.Sugeng Istanto. 2014. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huala Adolf. 2002. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- I Wayan Parthiana. 2014. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- J.G Starke. 2014. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- P.Joko Subagyo. 2013. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- M.Arif Nasution dan Badaruddin. 2005. *Isu-Isu Kelautan dari Kemiskinan Hingga Bajak Laut*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Imam Santoso. 2014. *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

- Oentoeng Wahjoe. 2011. *Hukum Pidans Internasional Perkembangan Tindak Pidana Internasional & Proses Penegakannya*. Jakarta: Erlangga.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sefriani. 2014. *Hukum INternasional Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Setyo Widagdo. 2008. *Masalah-masalah Internasional Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Susanto dan Dicky R. Munaf. 2015. *Komando dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastro. 2013. *Hukum Internasional*. Bandung: PT. Alumni.

B. Peraturan Undang-Undang dan Hukum Internasional

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982.

Konvensi SUA 1988 *Unlawful Acts Against The Safety of Maritime Navigation*.

IMO *Internasional Maritime Organisation*.

IMB *Internasional Maritime Bureau*.

Kongres WINA 1961.

C. Internet

BBC Indonesia, "Dua kapal Indonesia dibajak di Filipina" melalui

<http://www.bbc.com>, diakses Senin, 23 Januari 2017, Pukul 21.40 wib.

- Summbu “Kedaulatan Negara atas Wilayah” melalui <http://www.sumbbu.com/2016/04/kedaulatan-negara-atas-wilayah-bagian-1.html?m=>, diakses Sabtu, 28 Januari 2016, Pukul 21.30 wib.
- Monang S Purba. “Pengaturan Hukum Bajak Laut” melalui <https://monangdotnet.wordpress.com>, diakses pada tanggal 18 Februari 2017, Pukul 22.40 wib.
- Nasional Kompas. “Pencegahan Bajak Laut”, melalui <https://www.google.co.id/amp/nasional.kompas.com/amp/read/2016/05/13/10070271/cegah.penyanderaan.apa.upaya.yang.dilakukan.pemerintah>, diakses pada tanggal 27 Februari 2017, pukul 01.10 wib.
- Piracy in Modern Age, melalui <http://jadihansiplah.blogspot.co.id/2009/03/piracy-in-modern-age.html?m=1>, diakses pada tanggal 02 Maret 2017, pukul 22.00 WIB.
- Wikipedia, “Pembajakan Kapal Kelompok Abu Sayyaf”, melalui https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembajakan_kapal_kelompok_abu_sayyaf_2016, diakses pada tanggal 27 Februari 2017, pukul 02.25 wib.
- M.merdeka.com, “Kronologi Pembebasan 10 WNI”, melalui <https://www.google.co.id/amp/m.merdeka.com/amp/peristiwa/ini-kronologi-lengkap-10-wni-disandera-hingga-dibebaskan-abu-sayyaf.html>, diakses pada tanggal 27 februari 2017, pukul 04.20 wib.
- BBC, “Pembebsan Sandera Hasil Kerjasama Banyak Pihak”, melalu http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160501_indonesi

a_wni_sandera_bebas, diakses pada tanggal 27 Februari 2016, pukul 05.00 wib.

Siti, “Kejahatan Internasional”, *http://blogspot.com*, diakses pada tanggal 23 Desember 2016, pukul 13.25 WIB.

Brainly, “Negara Subjek Internasional”, melalui *http://brainly.ci.id*, diakses pada tanggal 23 Desember 2016, pukul 22.50 WIB

Raypratama, “teori-perlindungan-hukum”, melalui *http://blogspot.co.id*, diakses pada tanggal 27 desember 2016, pukul 09.50 wib.

Akbar Kurnia, “Modern Bajak Laut Dalam Hukum”, melalui *http://akbarkurnia.blogspot.co.id*, diakses pada tanggal 28 desember 2016, pukul 18.38 wib.

Media Indonesia “Kolaborasi Mengatasi Perompakan”, melalui *http://mediaindonesia.com/news/read/93909*, diakses pada tanggal 3 Maret 2017, pukul 10.37 wib.